

**KEBEBASAN JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012,
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008, DAN *SADD ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Oleh:

Nur Fadlan
NIM 13220033



**HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**KEBEBASAN JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012,
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008, DAN *SADD ADZ-DZARÍ'AH***

SKRIPSI

Oleh:

**Nur Fadlan
NIM 13220033**



**HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**KEBEBASAN JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012,
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008, DAN *SADD ADZ-
DZARÍ'AH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refresinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukri disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 25 Oktober 2017

Penulis,




Nur Fadlan
NIM 13220033

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Fadlan, NIM: 13220033,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEBEBASAN JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012,
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008, DAN *SADD ADZ-
DZARÍ'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.


Malang, 25 Oktober 2017
Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M. HI
NIP. 19740819 200003 1 002


Dr. Noer Yasin, M. HI
NIP. 19611118 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Fadlan
NIM : 13220033
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M. HI
Judul Skripsi : Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online*
Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dan *Sadd Adz-
Dzari'ah*

| No. | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| 1. | Rabu, 10 Mei 2017 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 2. | Kamis, 11 Mei 2017 | ACC Proposal Skripsi | |
| 3. | Rabu, 12 Juli 2017 | BAB I, II | |
| 4. | Rabu, 19 Juli 2017 | Revisi BAB I, II | |
| 5. | Rabu, 09 Agustus 2017 | BAB III, IV | |
| 6. | Rabu, 23 Agustus 2017 | Revisi BAB I, II, III | |
| 7. | Rabu, 13 September 2017 | Abstrak | |
| 8. | Rabu, 27 September 2017 | Revisi BAB III, IV | |
| 9. | Rabu, 11 Oktober 2017 | Revisi Abstrak | |
| 10. | Rabu, 25 Oktober 2017 | ACC BAB I, II, III, IV dan Abstrak | |

Malang, 25 Oktober 2017

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nur Fadlan, NIM: 13220033, Jurusan Hukum
Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan judul:

**KEBEBASAN JUAL BELI ALAT KONTRASEPSI SECARA *ONLINE*
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012,
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008, DAN *SADD ADZ-
DZARÍ'AH***


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+** (**Sangat Memuaskan**)

Dewan Penguji;


1. Dr. Fakhruddin, M.Hi
NIP. 19740819 200003 1 002


Ketua

2. Dr. Noer Yasin, M.Hi
NIP. 19611118 200003 1 001


Sekretaris

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003


Penguji Utama

Malang 16 November 2017



Dr. M. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

Musibah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluhkesahkan, terurai jika diadukan pada Allah SWT, dan merumit jika diumbar pada manusia.

(Salim A. Fillah)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alkhamdulillahi robbil alamiin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “**Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Sadd Adz-Dzari’Ah**” dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan seluruh umat manusia sepanjang masa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak dengan segala daya dan upaya serta bantuan dan bimbingan maupun pengarahan serta dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. **Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.Hi.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Dr. Noer Yasin, M.Hi.**, Selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian ini dalam Jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. **Dra. Jundiani, SH., M.Hum.**, selaku Dosen Wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Abdul Rahman** dan Ibu **Munifah** (Mohammad sayudi, Abdul Munip, Tri Wahyono, Mohammad Ridho'i, Ahmad Murtadho, Muhammad Zaini) serta Keluarga Besar Bani Nur yang tiada henti memberikan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, dan memberikan nasihat serta motivasi untuk menenpuh pendidikan setinggi-tingginya.
8. Seluruh sahabat-sahabati tercinta di PMII Rayon "Radikal" Al Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang, terkhusus Achilles 2013.
9. Dulur HBS 13 yang selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah. Terkhusus Musyafak Zainul Mubarak, Fauzi Abdillah, Ahmad Busthomi, Afiffuddin, Irsyad al-Farisi, Isa Nur Rahman dan lukman Ibrahim.
10. Saudara Seiman serta guru yang menemani dan membimbing saya selama menempuh kuliah beliau Habib Mukhsin Al-Habsy, mas Wira Wam, mbak Kiki, Mas A'an dan lain-lainnya.
11. Keluarga Besar Squad Jember'13 (Tamara, Anis Nuril, Ayu, Hanik munasyiroh, Ani, Kiki, Zula, Ali Coleng, Uchi, Hayat, Fadjrul Falah, Agus Arga, Agus Agung.), AgePe Coffee, D.A.W. (Dapur Ayam Weenak), MAK Tebuireng'13 yang menempuh perkuliahan di malang, KBMB'13 (Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi angkatan 2013) dan DENSUS 86 PAGAR NUSA,

S.U.U.A.L (Schoter UIN Ulul Albab) yang selama ini sangat berarti dalam menjalani proses menimba ilmu di perantauan.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Oktober 2017

Penulis,



Nur Fadlan

NIM 13220033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | a | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ع | ' |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | Dl | | |

B. Vokal, panjang dan diftong

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), 73-76.

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Dipotong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = ,misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = ,misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Dipotong (aw) = لو misalnya قول menjadi *qawlun*

Dipotong (ay) = بى misalnya خير menjadi *khayrun*

D. Ta’Marbûthah (ة)

Ta’Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlali al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya
في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan *lafdh al-Jallah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh ‘azza wa jalla*.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| ملخص البحث | xviii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Definisi Konseptual..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 19 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Transaksi Elektronik Menurut Perundang-Undangan..... | 21 |
| B. Dampak Iklan Alat Kontrasepsi Secara <i>Online</i> | 24 |
| C. Transaksi Elektronik Menurut Hukum Islam | 27 |

| | |
|--|-----------|
| D. Legalitas Pelaku Jual Beli dalam Transaksi Elektronik | 32 |
| E. Hukum Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan | 35 |
| F. Hukum Menjual Barang yang dimanfaatkan oleh Pembeli untuk Sesuatu yang Haram..... | 37 |
| G. Hak dan Kewajiban <i>Mu'akidain</i> (Penjual dan Pembeli) dalam Transaksi Elektronik | 40 |
| H. Objek yang diperjual Belikan dalam Transaksi Elektronik..... | 42 |
| I. Penggunaan <i>sadd adz-dzari'ah</i> | 43 |
| J. Tinjauan Umum Asas Kebebasan berkontrak (<i>Freedom Of Contract</i>). | 62 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 67 |
| A. Deskripsi tentang dampak dari Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara <i>Online</i> | 67 |
| B. Pandangan PP-PSTE dan UU-ITE terhadap Model Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara <i>Online</i> | 71 |
| C. Pandangan <i>sadd adz-dzari'ah</i> terhadap Model Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara <i>Online</i> | 78 |
| BAB IV PENUTUP..... | 83 |
| A. Kesimpulan..... | 83 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN..... | 90 |

ABSTRAK

Nur Fadlan. 13220033. 2017. Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online* Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan *Sadd Adz-Dzari'Ah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Noer Yasin, M. HI.

Kata Kunci: *Sadd Adz-Dzari'ah*, Kebebasan Jual Beli *Online*, Alat Kontrasepsi.

Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* merupakan tidak adanya batasan dalam melakukan proses transaksi jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Proses yang dimaksud ialah transaksi elektronik yang memperjual belikan alat kontrasepsi kepada semua kalangan. Baik orang yang sudah dewasa, belum dewasa (di bawah 18 tahun), dan status sudah menikah atau belum menikahnya konsumen alat kontrasepsi.

Dalam penelitian ini, ada dua yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, kemudian Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, dan untuk mengetahui pandangan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* yaitu penulis Meneliti pandangan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, tidak terbatas atau sangat bebas dalam pelaksanaannya. Baik dari segi pemasaran, pengiklanan, dan penjualannya. Hal ini terjadi akibat belum efektifnya pelaksanaan peraturan PP-PSTE dan UU-ITE oleh penyelenggara sistem elektronik. PP-PSTE dan UU-ITE belum mengatur secara detail mengenai penjualan alat kontrasepsi secara *online*. Sedangkan, dalam *sadd adz-dzari'ah* mengenai jual beli alat kontrasepsi secara *online* ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang dan/atau dapat dihukumi haram. Jual beli alat kontrasepsi secara *online* seharusnya dikontrol penyalurannya, pemasarannya, peredarannya oleh satu pintu atau melalui lembaga *contraception center*.

ABSTRACT

Nur Fadlan. 13220033. 2017. Freedom to Buy Contraception Online Perspective Government Regulation Number 82 Year 2012, Law Number 11 Year 2008, and *Sadd Adz-Dzari'ahin*. Thesis, Department of Syariah Business Law, Faculty of Sharia, Islamic University of Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Preceptor Dr. Noer Yasin, M. Hi.

Keywords: *Sadd Adz-Dzari'ah*, Freedom Buy and Sell Online, Contraception.

Freedom and selling contraceptives online is the absence of restrictions on the buying and selling contraceptives online. The specified process is electronic transactions that sell buy contraceptives to all walks of life. Good people whoa are already mature, immature (under 18 years), and the status is married or not, her consumer contraceptives.

In this study, there are two that are a staple of the problem namely how the model of freedom and selling contraceptives online, then how to review government regulations number 82 year 2012 about the Organization of systems and Transactions Electronic (PP-PSTE), law number 11 year 2008 of the information and electronic transactions (UU-ITE), and *sadd adz-dzari'ah* model of freedom against selling birth control online. As for the purpose of this research is to know the freedom of contraception and selling online, and to know the views of the Organization of the system and the Electronic Transaction (PP-PSTE), law number 11 year 2008 of the information and Electronic transactions (UU-ITE) and *sadd adz-dzari'ah* model of freedom against selling birth control online.

The type of research used in this study are normative or library research using Government Regulation number 82 year 2012 about the Organization of the system and the Electronic Transaction (PP-PSTE), law number 11 year 2008 about information and electronic transactions (UU-ITE) and *sadd adz-dzari'ah*, the author Examines the views of the Government Regulation number 82 year 2012 about the Organization of the system and the Electronic Transaction (PP-PSTE), law number 11 year 2008 about information and electronic transactions (UU-ITE) and *sadd adz-dzari'ah* of free contraceptives and selling online.

The results of this research is that freedom buy sell contraceptives online, is not limited or very free in its implementation. Both in terms of marketing, advertising, and sales. This happens due to the effective implementation of regulations yet PP-PSTE and UU-ITE by organizers of electronic systems. Pp-PSTE and UU-ITE hasn't set in detail regarding the sale of contraceptives online. Whereas, in the *sadd adz-dzari'ah* about selling contraceptives online when it raises the forbidden things. Then, the buying and selling should be banned and/or can be rather unlawful. Buy and sell online contraceptives should be controlled Of distribution, its marketing, its release by one door or through contraception center.

ملخص البحث

نور فضلان. 2017.13220033. حرية شراء منظور وسائل منع الحمل على الإنترنت
اللائحة الحكومية رقم 82 لسنة 2012، القانون رقم 11 سنة 2008، و سد الذرائع.
اطروحه ، قسم القانون التجاري ، كلية الشريعة الاسلاميه ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم كان من
المؤسف. المشرف الدكتور نویر ياسين ، م. مرحبا.

كلمة البحث: سد الذرائع، براءة، بيع بوسائل الإنترنت، ووسائل منع الحمل

حرية وبيع وسائل منع الحمل على الإنترنت هو عدم وجود قيود علي شراء وبيع وسائل منع الحمل
على الإنترنت. العملية المحددة هي المعاملات الكترونيكه التي تباع شراء وسائل منع الحمل لجميع مناحي الحياة.
الناس الطبيعيين قف ناضجه بالفعل ، غير ناضجه (اقل من 18 عاما) ، والوضع هو متزوج أو لا ، وموانع الحمل
الاستهلاكية لها.

في هذه الدراسة ، هناك اثنين التي هي الاساسيه للمشكلة وهي كيفية الحرية وبيع وسائل منع الحمل
على الإنترنت ، ثم كيفية مراجعه اللوائح الحكومية الرقم 82 لسنة 2012 عن تنظيم النظم والمعاملات الكترونيه
(الشركة العامة) ، والقانون العدد 11 لسنة 2008 من المعلومات والمعاملات الكترونيه (يو تي-ايت) ، والنموذج
الإضافي-الزرقاء للحرية ضد بيع النسل على الإنترنت. وفيما يتعلق بالغرض من هذا البحث هو معرفه حرية
وسائل منع الحمل والبيع على الإنترنت ، ومعرفه اراء تنظيم النظام والمعاملات الكترونيه ، القانون رقم 11 لسنة
2008 من المعلومات والمعاملات الكترونيه (الاتحاد الأمريكي للشباب الاشتراكي) والنموذج الإضافي للحرية
ضد بيع النسل على الإنترنت.

ونوع البحوث المستخدمة في هذه الدراسة هي البحوث المعيارية أو المكتبية باستخدام اللائحة
الحكومية رقم 82 لسنة 2012 بشأن تنظيم النظام والمعاملات الكترونيه ، القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن
المعلومات والكترونيات المعاملات (يو-ايت) والمؤسسة العامة لحقوق المؤلف ، يفحص صاحب البلاغ وجات
نظر اللائحة الحكومية رقم 82 لسنة 2012 بشأن تنظيم النظام والمعاملات الكترونيه ، القانون رقم 11 لسنة
2008 بشأن المعلومات والكترونيه المعاملات (يو-ايت) والخدمات المجانية لمنع الحمل والبيع عبر الإنترنت.

نتائج هذا البحث هو ان الحرية بيع وسائل منع الحمل على الإنترنت ، ليست محدوده أو حره جدا في
تنفيذه. علي حد سواء من حيث التسويق ، والإعلان ، والمبيعات. ويحدث ذلك بسبب التنفيذ الفعال للانظمة
التي لم تنفذ بعد من جانب منظمي النظم الكترونيه. بروبلين والاتحاد الأمريكي للإحصاءات لم يحدد بالتفصيل
بشأن بيع وسائل منع الحمل على الإنترنت. في حين انه في الإضافات الاضافيه حول بيع موانع الحمل علي
الإنترنت عندما يثير الأشياء المحرمة. ثم ، ينبغي حظر شراء وبيع و/أو يمكن ان تكون غير قانونيه إلى حد ما. شراء
وبيع وسائل منع الحمل على الإنترنت وينبغي السيطرة علي المعاقبة ، والتسويق ، والإفراج عنه من باب واحد أو
من خلال مركز منع الحمل .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi banyak merubah kebiasaan seseorang. Kebiasaan awalnya dilakukan oleh manusia, kini telah diwakilkan teknologi. Termasuk dalam hal melakukan *muamalah*², khususnya jual beli *online*. Dahulu, jual beli dilakukan secara bertatap muka. Sehingga, peralihan barang langsung terjadi antara penjual dan pembeli di tempat melakukan jual beli. Seperti jual beli yang dilakukan di pasar, di toko, dan tempat jual beli lainnya.

Pada era teknologi yang maju saat ini, jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka melainkan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli, kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli *online*.

Menurut M. Ramli “kemajuan teknologi internet telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan

²Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah di tentukan. Rachmat Syafe’i, Fiqh Mu’amalah, (Bandung: CV. Pustaka, 2001), 16.

internet telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat”.³ Hal ini akibat banyaknya aktifitas manusia yang mulai diwakilkan oleh teknologi.

Saat ini, transaksi jual beli telah beralih kepada era di mana tidak lagi harus dilakukan secara bertatap muka, melainkan melalui media *online*. Cukup menggunakan teknologi internet dan langsung bisa dilakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Seiring dengan lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smartphone*)⁴, tablet dan berbagai macam lainnya. Pada teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai macam barang dari pasar *online* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut tanpa harus bertatap muka.

Perihal yang membedakan bisnis *offline*⁵ dengan bisnis *online*⁶ yaitu proses transaksi (*akad*), merupakan hal utama dalam proses jual beli. *Akad* merupakan unsur penting dalam jual beli. Secara umum, jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersiat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan. Tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara detail, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Ketika suatu jual beli jelas sejak awal akan dilaksanakannya *akad* maka tujuan yang dituju oleh

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 23.

⁴*Smartphone* adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 agustus 2017.

⁵*Offline* berasal dari dua kata yaitu *off* yang artinya mati dan *line* yang artinya saluran. Sehingga yang dimaksud *offline* adalah keadaan komputer yang sedang tidak terhubung/ terkoneksi ke jaringan Internet. Apabila *offline* maka komputer tidak dapat digunakan untuk *browsing*/ menjelajahi internet/ mencari informasi di Internet. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 agustus 2017.

⁶*Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita *online* maka dapat mengakses internet/*browsing*, mencari informasi-informasi di internet. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 agustus 2017.

kedua belah pihak akan semakin jelas. Baik untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang tidak baik.

Sebab dalam Hukum Islam, jual beli merupakan yang diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S Al-Baqarah : 275)⁷

Ayat di atas telah mensyariatkan bahwa jual beli diperbolehkan. Sebagaimana ketentuan yang telah ada. Begitu juga yang dimaksud dengan transaksi elektronik tentang hukum kebolehanannya. Sedangkan yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.⁸ Kemudahan yang ditawarkan transaksi elektronik sangat mudah dan hemat biaya. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan transaksi elektronik.

Jual beli *online* menjadi alternatif menarik bagi konsumen untuk berbelanja karena memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang, di manapun dan kapanpun. Umumnya jual beli *online* dilakukan melalui media sosial seperti: *twitter*, *instagram*, *path*, *facebook* dan media elektronik lainnya seperti *lazada*, *olx*, toko bagus, buka lapak, serta berbagai *onlineshope* lainnya. Objek penjualan ditampilkan secara visual mulai dari gambar, vidio dan deskripsinya.

⁷Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 47.

⁸Pasal 1 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Dalam skripsi ini, peneliti mengangkat kasus kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, menurut penulis telah memberikan dampak buruk terhadap generasi muda atau remaja. Padahal generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa, yang diharapkan kehadirannya kelak sebagai pembuka cakrawala baru bagi peradaban. Titik temunya adalah keadaan moralitas seorang remaja yang kian terancam sisi akhlak dan moralnya. Di akibatkan dari adanya konten pornografi dalam iklan dari praktik jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Konten yang digunakan oleh penjual sangat berpengaruh cepat terhadap pemikiran seorang remaja, dengan berbagai daya ketertarikan objek yang ditampilkan dalam prodak yang dijual. Semakin sering konten yang berbau pornografi diserap informasinya oleh remaja, maka akan meningkatkan kadar pemahaman dan ingatan tentang informasi tersebut. Terutama dalam hal ini iklan alat kontrasepsi secara *online* yang menampilkan pornografi.

Iklan yang digunakan dalam media *online* untuk promosi alat kontrasepsi sangat jauh dari nilai-nilai moral yang belum pantas diterima oleh anak dibawah umur⁹. Proses jual beli alat kontrasepsi secara *online* secara bebas memang tidak dapat dibendung. Pemerintah melalui kekuatan hukumnya selalu berusaha mengeluarkan aturan yang dapat membendung kebebasan tersebut. Perkembangan teknologi memang memiliki dampak positif dan negatif.¹⁰

⁹Anak dalam pasal 1 UU Pornografi disebutkan bahwa yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau dalam perkiraan penulis merupakan remaja SMA ke bawah.

¹⁰Plus minus kondom *online*, <http://www.mykondom.com/blog-section/blogart42>, diakses tanggal 03 September 2017.

Maraknya konten pornografi¹¹ yang tersebar luas di dunia maya. Dampak yang diakibatkan oleh pornografi sangat memprihatinkan jika kita melihat data penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) meliris data survei di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007, dimana 62,7% yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% Siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya.¹²

Hasil data survei tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia serta berpotensi merusak cita-cita bangsa Indonesia. Banyak dari mereka yang melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara berhubungan badan dengan pasangan yang belum terikat dengan perkawinan, bahkan sebagian remaja masih di bawah umur. Seharusnya alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang sudah berhak menggunakannya atau sudah menikah tetapi hari ini alat kontrasepsi dapat digunakan oleh remaja atau belum menikah.

Hal inilah yang menjadikan penulis perihatin terhadap keadaan saat ini. Remaja Indonesia merupakan aset bangsa di masa yang akan datang. Maka perlu dijamin hak hidupnya agar terhindar dari segala ancaman yang dapat merusak jatidirinya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

¹¹Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

¹²Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 10 Mei 2017.

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) justru mendorong pemerintah memberikan perlindungan substantif bagi anak, salah satunya membatasi peredaran dan akses alat kontrasepsi termasuk kondom agar tidak diakses anak-anak dan orang yang tidak legal.

Sebagaimana halnya rokok, minuman beralkohol dan lain-lain yang peredarannya harus terbatas. Tidak boleh diakses anak-anak untuk menjamin perlindungan anak. KPAI mempunyai usulan bahwa sebaiknya alat kontrasepsi dalam hal ini kondom tidak dijual bebas kepada remaja (dibawah umur 18 tahun), penjualannya dibatasi hanya kepada orang dewasa saja sedangkan untuk remaja janganizinkan.¹⁴

Kualitas sebuah Negara menurut penulis dapat dilihat dari kualitas anak bangsanya. Dalam hal ini, remaja sangat sensitif dengan informasi yang ia terima di kehidupan sehari-hari. Khususnya informasi yang memancing pemahaman seksualitas dimasa menuju dewasanya. Proses pendewasaan ini dapat peneliti katakan labil dari segi pengaruh, baik atau buruk sangat mempengaruhi karakter tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis melalui media *online* untuk menjual alat kontrasepsi. Konten yang disebar banyak mengandung unsur pornografi yang langsung sampai di *smartphone* genggamannya kalangan remaja.

Hal ini diperparah dengan cara penjualan kondom yang sangat bebas di toko *online* dan media sosial. Mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi ini menjadikan salah satu alasan mereka untuk berani melampiaskan hasrat

¹³Lihat Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹⁴“KPAI Usulkan Kondom Hanya dapat Diakses Orang Dewasa”, <http://forumjualbeli.net/show>, diakses tanggal 21 juni 2017.

seksualnya dengan berhubungan badan, tanpa berfikir suatu resiko yang akan ditanggung yaitu kehamilan. Hal ini dapat menimbulkan perilaku seks bebas yang terus meningkat. Jika perilaku ini dilakukan oleh remaja dengan terus menerus akan mengakibatkan dampak psikologi dan moral yang rusak. Serta tidak sesuai dengan nilai dan hukum yang hidup di masyarakat dan hukum Islam.

Seharusnya, legalitas alat kontrasepsi hanya dilegalkan penggunaannya oleh suami dan istri yang telah terikat oleh suatu tali perkawinan. Dengan demikian perlu akan suatu sistem dan peraturan perundang-undangan dalam mengontrol peredaran dan penggunaan alat kontrasepsi di Negara Indonesia.

Pembatasan peredaran alat kontrasepsi berjenis kondom sudah sangat dirasakan keperluannya oleh bangsa ini. Salah satu langkah untuk membatasi peredarannya adalah dengan menerbitkan suatu undang-undang yang mengatur peredaran alat kontrasepsi.

Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* ketentuannya di undang-undang secara detail belum ada yang membahasnya terdapat selain surat edaran Disdagin Surabaya nomor 510/1353/436/6.11/2015 tentang pembatasan penjualan kondom.¹⁵

Penulis juga memasukan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* seperti Bab VII Perbuatan yang Dilarang, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE)¹⁶. Pasal 47 ayat 2 huruf (d)

¹⁵Disdagin keluarkan aturan pembatasan penjualan kondom, www.kompasiana.com, diakses tanggal 15 Mei 2017.

¹⁶Pasal 27 ayat 1 berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE).¹⁷ Bab II Larangan dan Pembatasan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.¹⁸

Peluang yang terbuka luas bagi pelaku usaha untuk memperjualbelikan alat kontrasepsi secara *online*, seharusnya memiliki filter guna mencegah terjadinya akibat buruk yang ditimbulkan. Dengan alasan ini jual beli *online* lebih menjanjikan kelarisannya dari pada jual beli secara *offline*. Disinilah peranan pemerintah wajib melakukan tindakan pencegahan dalam pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi.¹⁹ Terutama kepada konsumen yang belum pantas mengkonsumsinya. Melalui kekuatan hukumnya, pemerintah harus mengambil peran, guna mengontrol kesenjangan moral yang terus menerus menggempur dan mengancam akhlak dan moral anak bangsa.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, tanpa mepersoalkan baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau sebaliknya. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, ada serentetan perbuatan yang harus dilaluinya.²⁰ Dalam istilah Ushul Fikih ulama menyebutnya dengan *sadd adz-dzari'ah*.

¹⁷Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹⁸Pasal 1 berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. Pornografi anak. Pasal 2 berbunyi: setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

¹⁹Lihat pasal 17 UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 421-422.

Dengan adanya konsep *sadd adz-dzari'ah*, persoalan yang timbul di masyarakat dapat digali ketetapan hukumnya. Baik hukum yang sedang terjadi atau sebelum terjadi. Dengan berbagai pendalaman persoalan di masyarakat, dapat dilihat hukumnya yang nantinya akan ditentukan dan ditetapkan sebagai pintu jalan keluar. Salah satu ketentuan Ushul Fikih yang menjadi bahan pembahasan kali ini adalah konsep *sadd adz-dzari'ah*.

Melalui beberapa ketentuan di atas, dapat dijadikan sebuah jaring hukum untuk mengupas permasalahan pada penelitian kali ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif PP-PSTE, UU-ITE dan *Sadd adz-Dzari'ah***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* ?
2. Bagaimana tinjauan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

2. Menjelaskan tinjauan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu Ushul Fikih dan Hukum Bisnis Syariah. Terutama dalam hal tinjauan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE) dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* terhadap model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, berguna melatih kemampuan menganalisis secara sistematis.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk mau melakukan kajian terhadap problematika moral yang ada di masyarakat khususnya kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

E. Definisi Konsepstual

Untuk memperoleh penjelasan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksudnya sebagai berikut;

1. Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* merupakan tidak adanya batasan dalam melakukan proses transaksi jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Proses yang dimaksud ialah transaksi elektronik yang memperjual belikan alat kontrasepsi kepada semua kalangan. Baik orang yang sudah dewasa, belum dewasa (di bawah 18 tahun), dan status sudah menikah atau belum menikahnya konsumen alat kontrasepsi.
2. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah* merupakan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang digunakan untuk menanggapi kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE). Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai; penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, dan pengelolaan domain.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan

dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Sebelum peneliti jelaskan *sadd adz-dzari'ah*, perlu kiranya dijelaskan mengenai *adz-dzari'ah*. *Adz-dzari'ah* adalah suatu jalan atau proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan tujuan yang berfisat kemaslahatan atau kemafsadatan. Hal ini terbagi menjadi dua: pertama, *sadd adz-dzari'ah* yaitu upaya penutupan suatu proses agar tidak terjadi sesuatu hal yang berdampak negatif, kemungkinan hukum yang timbul adalah dilarangnya perbuatan yang dimaksud. Kedua, *fath adz-dzari'ah* yaitu jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka kemungkinan hukum yang timbul diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka.²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau pustaka dengan menggunakan

²¹Tim Penysus Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 40.

Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), dan *sadd adz-dzari'ah* yaitu penulis berusaha melihat Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah*. Kemudian, penulis menggunakannya untuk meninjau model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang teliti.²² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.²³ Penelitian ini fokus pada tinjauan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system, transaksi elektronik (PP-PSTE) dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah*, yang digunakan untuk meninjau model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

1. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan

²²Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 20-21.

²³Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan*, 40.

hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Teori Ushul Fikih *sadd adz-dzari'ah*.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- 3) Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Bahan hukum sekunder yaitu data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan undang-undang, Sebagai berikut;

- 1) UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- 3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bagian ini, menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.²⁵

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

²⁵Tim Penysus Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 41.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen (pengumpulan bahan kepustakaan terkait obyek yang diteliti). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis seperti perundang-undangan, hasil penelitian, yang berkaitan dengan topik pembahasan terutama mengenai kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*.

5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum

Tahap pertama yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum yaitu terlebih dahulu peneliti mengangkat kasus yang akan dibahas kemudian mengumpulkan bahan hukum, yang didapatkan dari sumber yang mendukung pada penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisa terhadap menanggapi kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, menggunakan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan teori *sadd adz-dzari'ah*. Tahap akhir yaitu dilakukan analisis dan sistematisasi sehingga diperoleh kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan suatu penelitian yang telah lebih dahulu melakukan penelitian yang memiliki titik perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang.²⁶ Berikut ini beberapa penelitian yang berhasil digali oleh peneliti saat ini.

²⁶Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 23.

1. Penelitian oleh Nurul Mufidah

Tinjauan *Sadd adz-dzari'ah* Terhadap Praktek Jual Beli Kondom Secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo.²⁷ Skripsi ini ditulis oleh Nurul Mufidah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamart Cabang Bolodewo dan bagaimana tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap praktik jual beli kondom secara bebas di Alfamarat Cabang Bolodewo.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Perbedaanya adalah penelitian terdahulu empiris atau penelitian lapangan .

2. Penelitian oleh Minnati Daniyyati

Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Qordhowi.²⁸ Tujuan penelitian adalah menjelaskan pemikiran Yusuf Qardawi tentang keluarga berencana (KB) dan menjelaskan *Istinbat* hukum yang di gunakan Yusuf Qardawi tentang Keluarga Berencana (KB).

Persamaan dengan penelitian ini adalah alat kontrasepsi sebagai contoh kasus. Perbedaanya adalah penelitian teradulu memfokuskan pada pemikiran Yusuf Qardawi, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan fokus terhadap penggunaan *sadd adz-dzari'ah*, PP-PSTE, UU-ITE.

²⁷Nurul Mufidah ,*Tinjauan sadd adz-dzari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

²⁸Minnati Daniyyati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Qordhowi* Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016).

3. Penelitian oleh Siti Aminatul Bahria

Tinjauan *sadd adh-dhari'ah* Terhadap Bebasnya Penyewaan Motel di Pacet.²⁹ Tujuan dari penelitian terdahulu adalah menjelaskan praktek sewa-menyewa motel di Desa Padusan Kecamatan Pacet Mojokerto dan menjelaskan Tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap kebolehan sewa-menyewa motel di Desa Padusan Kecamatan Pacet Mojokerto.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan praktek sewa-menyewa motel, penelitian empiris, sedangkan penelitian alat kontrasepsi.

4. Penelitian oleh Yuliansyah Rahman Satrida

Analisis *sadd adz-dzari'ah* terhadap penggunaan kartu remi (Studi Kasus di Masyarakat Wonocolo Surabaya).³⁰ Tujuan dari penelitian terdahulu adalah menjelaskan penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya dan menjelaskan tinjauan *sadd adz-dzari'ah* terhadap penggunaan kartu remi di masyarakat Wonocolo Surabaya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan prinsip *sadd adz-dzari'ah*. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus terhadap penggunaan kartu remi, penelitian empiris, sedangkan peneliti fokus terhadap jual beli alat kontrasepsi.

²⁹Siti Aminatul Bahria, *Tinjauan Sadd Adz-Dzari'Ah Terhadap Bebasnya Penyewaan Motel di Pacet*, skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016).

³⁰Yuliansyah Rahman Satrida, *Analisis sadd adz-dzari'ah terhadap penggunaan kartu remi (Studi Kasus di Masyarakat Wonocolo Surabaya)*, skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/PT/Th | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|--|
| 1. | Nurul Mufidah, UIN Sunan Ampel, 2016. | Tinjauan <i>sadd adz-dzari'ah</i> Terhadap Praktek Jual Beli Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo. | Penggunakan prinsip <i>sadd adz-dzari'ah</i> , Alat Kontrasepsi. | Penelitian lapangan, praktek Jual Beli Kondom Secara Bebas di Alfamart Cabang Bolodewo. |
| 2. | Minnati Daniyyati, UIN Sunan kalijaga, 2016. | Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Qordhowi | Alat kontrasepsi, Penelitian Dokumen. | Pemikiran Yusuf Qordowi |
| 3. | Siti Aminatul Bahria, UIN Sunan Ampel, 2016. | Tinjauan <i>sadd adz-dzari'ah</i> terhadap bebasnya penyewaan motel di pacet. | Penggunaan prinsip <i>sadd adz-dzari'ah</i> . | Penyewaan Motel, Penelitian lapangan. |
| 4. | Yuliansyah Rahman Satrida, UIN Sunan Ampel, 2016. | Analisis <i>sadd adz-dzari'ah</i> terhadap penggunaan kartu remi (Studi Kasus di Masyarakat Wonocolo Surabaya) | penggunaan prinsip <i>sadd adz-dzari'ah</i> | Penggunaan kartu remi, Penelitian lapangan. |
| 5. | Nur Fadlan, UIN Maliki Malang, 2017. | kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara <i>online</i> Perspektif PP-PSTE, UU-ITE dan <i>sadd adz-dzari'ah</i> | Penggunaan <i>sadd adz-dzari'ah</i> . | Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara <i>online</i> , Penelitian dokumen, Penggunaan PP-PSTE dan UU-ITE. |

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dalam penggunaan *sadd adz-dzari'ah*. Perbedaannya terletak pada kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* dan penggunaan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) oleh peneliti-peneliti terdahulu tidak diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penulis menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran. Berikut uraiannya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Deskripsi Konseptual, Penelitian Terdahulu dan sistematika pembahasan. Latar belakang yang nantinya dijabarkan merupakan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online* Perspektif PP-PSTE, UU-ITE, dan *Sadd Adz-Dzari'Ah*.

Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi dua macam meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Kemudian Definisi Konseptual yang menjelaskan variabel yang digunakan oleh peneliti. Penelitian Terdahulu yang memaparkan beberapa penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan. Selanjutnya sistematika penulisan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal-hal yang dituliskan oleh peneliti dalam penelitian ini. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi acuan umum dalam skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang kajian pustaka. kajian pustaka menguraikan landasan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini meliputi Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah*. Bab II ini dimaksudkan menjadi acuan konseptual dan teoritis dalam keseluruhan uraian analisis dalam skripsi ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti penelitian yang dilakukan, karena pada bab ini peneliti memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Dimaksudkan untuk menegaskan adanya temuan-temuan dan rekomendasi lebih lanjut dari skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Transaksi Elektronik Menurut Perundang-Undangan

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer,³¹ jaringan komputer,³² dan/atau media elektronik³³ lainnya.³⁴ Perbuatan hukum yang dimaksud penulis tidak menemukannya dalam UU-ITE dan PP-PSTE sehingga definisi perbuatan hukum pada skripsi ini mengacu pada pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa, “perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk

³¹Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data dengan perantaraan sekumpulan program, yang mampu memberikan informasi dari hasil pengolahan data tersebut, lihat jack febrion, *Kamus Computer dan Teknologi Informasi*, (bandung : Informatika, 2007), 108.

³²Jaringan komputer adalah sekumpulan peralatan pendukung bekerjanya komputer (*peripheral*) yang saling terintegrasi satu sama lain, agar dapat dilakukannya aktivitas pertukaran data atau informasi dengan mudah dalam waktu singkat dan cepat, lihat Wiharsono Kurniawan, *Jaringan Komputer*. (Yogyakarta: Andi, 2007), 2.

³³Menurut penjelasan pasal 55 ayat 3 huruf (c) PP-PSTE : “yang dimaksud dengan media elektronik adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara waktu atau permanen.”

³⁴Lihat pasal 1 ayat 2 UU-ITE dan pasal 1 ayat 2 PP-PSTE.

menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum”.³⁵ Dengan demikian perbuatan hukum merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum. Mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Proses melakukan transaksi elektronik merupakan proses melakukan *akad* melalui media elektronik. Sehingga tanpa bertemunya kedua belah pihak, *akad* tetap terjadi. Meskipun tidak bertemu secara langsung mereka tetap terkena hukum yang mengikat sebab transaksi elektroniknya.

Kegiatan jual beli secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* saat ini telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional dimana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.³⁶ Sehingga dapat penulis jelaskan bahwa sebuah ancaman baru terhadap konsumen alat kontrasepsi yang tak terdeteksi. Maksudnya tidak ada kontrol atas penyebaran alat kontrasepsi, baik anak-anak, orang dewasa, ibu atau bapak yang sudah berumah tangga. Semua bisa mendapatkannya dengan mudah. Sebab tidak bertemunya penjual dan pembeli menjadi celah keburukan yang masuk bagi remaja yang belum berhak menerimanya.

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online* atau disebut dengan transaksi elektronik berdasarkan PP-PSTE dan UU-ITE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, t.th), 63.

³⁶Bagus Hanindy Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 10.

membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Kontrak elektronik menurut pasal 47 ayat (2) PP-PSTE dianggap sah apabila.³⁷

Pasal 4

2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
 - a) Terdapat kesepakatan para pihak;
 - b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Terdapat hal tertentu; dan
 - d) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat tiga (3) PP-PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:³⁸

Pasal 48

3. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:
 1. Data identitas para pihak;
 2. Objek dan spesifikasi;
 3. Persyaratan transaksi elektronik;
 4. Harga dan biaya;
 5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
 6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
 7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

³⁷Lihat pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

³⁸Lihat pasal 48 ayat 3 PP-PSTE.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat 1 PP-PSTE menegaskan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa “pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.”³⁹

B. Dampak Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online*

Mengenai beredarnya penjualan alat kontrasepsi secara luas melalui media *online*. Menjadikan dampak tersendiri bagi para penikmat media *online*. Mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan yang lanjut usia. Hal ini memiliki dua dampak yaitu baik dan buruk. Ketika konsumen pengguna alat kontrasepsi adalah orang yang diperbolehkan menggunakan secara hukum. Sedangkan buruk ketika konsumen pengguna adalah anak-anak yang belum diperbolehkan menggunakan oleh hukum.

Sesuai informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, maraknya kasus seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Merupakan wujud dari tidak takutnya anak-anak dalam melakukan hubungan seksual. Penyebabnya yaitu mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi secara *online*. Dengan demikian, semakin mudah seseorang mendapatkan alat kontrasepsi maka semakin mudah pula seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa harus ditakuti akan kehamilan.

³⁹Lihat Pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Ketika kedua orang dapat melakukan hubungan seksual tanpa ada kehamilan, maka hal ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi kita untuk menjaga para anak-anak dibawah umur sebagai penerus bangsa. Agar remaja tidak melakukan hubungan badan yang belum waktunya mereka lakukan.

Seperti data yang diperoleh dari kompasiana.com bahwa remaja wanita SMA 80% tidak perawan lagi, dan pria di atasnya.⁴⁰ Dengan kata lain sudah pernah melakukan hubungan seksual. Demikian pula data hasil survei secara acak selama kurun waktu, yang disampaikan oleh KPPA (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) kabupaten Ponorogo.

Angka tersebut masih jauh di atasnya data angka presentase serupa di kalangan remaja JaBoDeTaBek sekitar 51% data yang diliris oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional) pada awal bulan November lalu.⁴¹

Komisi Nasional Perlindungan Anak juga pernah meliris data survei di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007, dimana 62,7% yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% Siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya.⁴² Survei berikutnya dilakukan oleh Durex dan Harris Interactive yang menunjukkan bahwa usia rata-rata kehilangan keperawanan di Indonesia itu sekitar umur 19,1 tahun.⁴³

⁴⁰Komnas PA, *80 Gadis Tak Lagi Perawan*, <http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-tak-lagi/perawan>, diakses tanggal 28 Agustus 2017.

⁴¹Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 1 September 2017.

⁴²Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 1 September 2017.

⁴³Komnas PA, *80 Gadis Tak Lagi Perawan*, <http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-tak-lagi/perawan>, diakses tanggal 28 Agustus 2017.

Angka usia di Indonesia itu berada di urutan ke 9 dari 10 Negara yang disurvei, yaitu Malaysia (23 tahun), India (22,9 tahun), Singapura (22,8 tahun), Cina (22,1 tahun), Thailand (20,5 tahun), Hongkong (20,2 tahun), Vietnam (19,7 tahun), Jepang (19,4 tahun), Taiwan (18,9 tahun).

Namun, angka usia di Indonesia itu masih di atasnya usia rata-rata di 27 negara Eropa yang sekitar 16 tahun, dengan usia tertinggi di Spanyol sekitar 19,2 tahun dan usia terendah di Islandia sekitar 15,6 tahun. Maupun juga Amerika Serikat sekitar 18 tahun.⁴⁴

Majalah detik edisi 25 Juli 2012 dalam rubrik fokusnya ternyata sebanyak 21% remaja atau satu di antara lima remaja di Indonesia pernah melakukan aborsi. Data itu merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak. Dengan mengumpulkan 14.726 sampel anak SMP dan SMA di 12 kota besar di Indonesia. Antara lain Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, Lampung, Palembang, Kepulauan Riau. Dan kota-kota di Sumatera Barat dalam Forum Diskusi Anak Remaja pada 2011. Hasilnya adalah mereka mengaku hampir 93,7% pernah melakukan hubungan seks. Lalu 83% mengaku pernah menonton video porno, dan 12% mengaku pernah melakukan aborsi. Penjelasan ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.⁴⁵

Selain itu Ketua Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfa Anshori Pernah melakukan penelitian bersama Pusat Kajian kesehatan Perempuan Universitas Indonesia (UI) soal aborsi pada 2003. Dari penelitian itu tercatat rata-rata terjadi dua juta kasus aborsi per tahun. Lalu pada tahun

⁴⁴Rifky pradana, 80% gadis tak perawan, http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-tak-lagi-perawan_550057e2a33311376f510bc4 ,diakses tanggal 23 September 2017.

⁴⁵Arist Merdeka Sirait, *Rubrik Fokus*, Majalah Detik edisi 25 Juli 2012.

berikutnya, 2004 penelitian yang sama menunjukkan kenaikan tingkat aborsi yakni 2,1 s/d 2,2 juta per tahun.⁴⁶

Hasil tersebut bagi peneliti sangat mengerikan dan membahayakan, apalagi bagi anak-anak perempuan. Fakta itu berbicara bahwa berdasarkan penelitian Australian National University (ANU) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 di Jakarta, Tangerang dan Bekasi dengan jumlah sampel 3006 responden (usia 17-24 tahun), menunjukkan 20,9% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah, kemudian 28,7 % remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah.

Sementara riset Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) menyebutkan 650 ribu Anak Baru Gede (ABG) tidak perawan, riset itu dilakukan tahun 2010/2011. Jika ditambah Tangerang dan Bekasi ada 20,9% remaja hamil sebelum menikah. Angka ini pastinya akan semakin membengkak jika riset dilakukan secara nasional.

C. Transaksi Elektronik Menurut Hukum Islam

Dalam Islam jual beli disyariatkan dengan berlandaskan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁴⁷

⁴⁶Ade Armando, "Apa Benar 93% Remaja Indonesia Sudah pernah melakukan Hubungan Seks", <http://www.madinaonline.id/c907editorial/apa-benar-93-remaja-indonesia-sudah-melakukan-hubungan-seks/>, diakses tanggal 3 September 2017.

⁴⁷Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 47.

Semua Ulama telah sepakat dibolehkannya praktek jual beli, dari dahulu kala hingga zaman yang akan datang.⁴⁸ Disyariatkannya jual beli oleh Allah adalah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-Nya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, berupa makanan, pakaian atau hal lainnya, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Manusia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, karena sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain. Dalam hal ini tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Manusia dengan manusia lainnya memberikan apa yang dimilikinya dan apa yang tidak di butuhnya sebagai ganti yang di butuhkan dari orang lain.

Mayoritas praktek perdagangan atau jual beli di masyarakat penuh dengan berbagai unsur penipuan, kebohongan dan kedzaliman.⁴⁹ Oleh karena itu, seorang muslim wajib memperhatikan syarat sah dalam jual beli, sehingga bisa melakukannya sesuai syariah dan tidak terjerumus dalam tindakan yang diharamkan oleh syariah.

Namun keadaan umat dalam praktek jual beli *online* atau *offline*, mereka tidak terlalu peduli dengan syariah. Mereka melalaikan ajaran Agama, dan sedikitnya rasa takut kepada Allah adalah faktor yang mendorong mereka untuk curang. Bahkan, berbagai upaya dilakukan, yang penting memperoleh keuntungan. Oleh karena itu praktek tidak halal itu harus ditinggalkan oleh setiap pelaku bisnis muslim, dengan mempelajari fikih jual beli agar bisa membedakan halal dan haram. Sehingga nafkah yang mereka peroleh menjadi berkah, jauh

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 3*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 38.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 4* (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 20.

dari wilayah *syubhat*. Jual beli yang mengandung praktek haram dan halal sekaligus, apabila transaksi jual beli mengandung sesuatu yang mubah dan sesuatu yang haram sekaligus, maka *akad* sah pada sesuatu yang mubah dan batal pada sesuatu yang haram. Ini adalah yang paling kuat di antara dua pendapat Syafii dan Maliki. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *akad* batal pada keduanya.⁵⁰

a. Jual Beli *Online* atau Transaksi Elektronik Menurut Nahdatul Ulama

Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem pertukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (barter) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (*ijab dan qabul*). Namun dengan kemudahan fasilitas teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan secara manual bisa saja dilakukan melalui media internet.

Sesuai dengan yang pernah dibahas dalam forum Bathsul Masail Mukhtamar NU ke-32 di Makasar pada tahun 2010. Bahwasannya hukum *akad* atau transaksi jual beli melalui alat elektronik (*online*) sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat barang yang diperjualbelikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat dan rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum:⁵¹

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah 4* (Surakarta, insan kamil, 2016), 89.

⁵¹Lihat Hukum Jual Beli *Online*, www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online, diakses tanggal 30 Mei 2017.

Dalam pandangan Madzhab Syafii, barang yang diperjual belikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (*gharar*) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadits dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan.” (HR. Muslim).⁵²

Beberapa dalil diatas, kiranya menjadi acuan dalam tindakan yang dilakukan dalam transaksi jual beli *online*. Karena pada dasarnya Islam sangat menekankan kepuasan (*taradhin*) di antara pihak penjual dan pembeli disamping juga mengantisipasi terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli.

b. Kaidah *Fiqhiyah Áqad* (Transaksi).⁵³

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ، وَفِي الْعُقُودِ الزُّرُومُ

Artinya: “Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah sah dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi”.⁵⁴

Maksud bermuamalah disini mencakup makna yang banyak, baik berinteraksi sosial kemasyarakatan maupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya.

⁵²Lihat makna kata, <http://www.maknakata.co.id>, diakses pada 15 Mei 2017.

⁵³Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah fî al-mu'âmalat al-Mâliyyah*, juz 1, (riyadh: Syirkah Al-Râjihi al-Masharafiyyah lil Istithmar, 2000), 297.

⁵⁴Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah*, 297.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: “Suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang di transaksikan”.⁵⁵

العقد على الأعيان كالعقد على منافعها

Artinya: Bertransaksi dengan obyek benda, sama hukumnya dengan bertransaksi dengan obyek manfaat benda tersebut.⁵⁶

Misalnya seseorang mengontrak rumah dengan mengambil manfaat untuk tinggal atau hunian, atau membeli rumah tersebut, maka syarat dan rukunnya transaksi tersebut akan berlaku sama harus terpenuhinya.⁵⁷

كل ما يصح تأييده من العقود المعاوضات فلا يصح توقيته

Artinya: “Setiap akad mu’awadhah⁵⁸ yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara”.⁵⁹

Contohnya pada transaksi jual-beli, pedagang menyerahkan barang dagangannya dan pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sebagai harga. Bila kepemilikan barang dagangan dibatasi dalam transaksi jual-beli tersebut, maka transaksi itu berubah dari jual beli menjadi sewa-menyewa.

⁵⁵Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah fî al-mu’âmalat al-Mâliyyah*, juz 1, (Riyadh: Syirkah Al-Râjîhi al-Masharafiyyah lil Istithmar, 2000), 298.

⁵⁶Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah*, 298.

⁵⁷Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah*, 298.

⁵⁸Akad *Mu’awadhoh* adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli.

⁵⁹Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah*, 299.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعُقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya: “Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.”⁶⁰

Misalnya dalam jual-beli *salam*, bila dalam transaksi tersebut disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan kepada bank (pihak ketiga) sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi salah satu pihak, maka dibolehkan.

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “Manfaat suatu benda adalah faktor pengganti kerugian”.⁶¹

Misalnya, seseorang mengembalikan seekor sapi yang belum lama dibelinya kepada pemiliknya karena sapi tersebut memiliki cacat. Pemilik sapi tidak boleh menuntut penghasilan sapi ketika berada di tangan pembeli, sebab mempekerjakan sapi merupakan hak pembeli.

D. Legalitas Pelaku Jual Beli dalam Transaksi Elektronik

Maksud dari legalitas pelaku transaksi disini menurut Hanafi, hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz*⁶² sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. Sebenarnya, syarat ini adalah syarat pelaku transaksi dan bukan syarat pernyataan transaksi, kecuali kalau dilihat

⁶⁰Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah fi al-mu'âmalat al-Mâliyyah*, juz 1, (Riyadh: Syirkah Al-Râjihi al-Masharafiyyah lil Istithmar, 2000), 299.

⁶⁰Alu ahmad Al-nadwy, *jamharah al-Qawâid al-fiqhiyah*, 300.

⁶¹Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang, UIN-Maliki Pres, 2013), 58.

⁶²*Mumayyiz* adalah seorang anak yang telah mampu melakukan beberapa hal secara mandiri dan mampu membedakan baik dan buruk.

bahwa pernyataan itu keluar dari kedua pelaku transaksi.⁶³ Anak yang sudah *mumayyiz* itu sekitar tujuh tahun penuh sehingga yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah, karena transaksi ada keterikatan antara dua keinginan dari kedua belah pihak.

Kata-kata dan sejenisnya seperti tulisan dan isyarat bisa menjadi bukti atas keinginan dari kedua pihak. Karena itu, bukti ini harus keluar dari orang yang *mumayyiz*. Menurut Hanafi, *baligh* dan hak memilih bukanlah syarat terjadinya sebuah transaksi. Karena itu, perlu dibahas pembicaraan mengenai jual beli dari anak-anak dan orang yang dipaksa menurut madzhab Fikih.⁶⁴

Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa, pertama, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah *mumayyiz* dianggap sah apabila diizinkan oleh walinya, sedangkan jika tidak diizinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai dibolehkan oleh walinya.⁶⁵ Dalil mereka adalah bahwa kunci transaksi anak-anak adalah izin wali, bukan anak-anak itu sendiri, karena itulah jual beli yang dilakukannya sah karena anak-anak dalam kondisi ini seperti seorang juru lelang sementara orang yang melakukan transaksi bukan dia.

Berikutnya, memberi uang kepada anak-anak setelah dewasa tergantung pada pengujiannya dalam masalah jual beli, apakah ia bisa ditipu atukah tidak.

Karena pertimbangan inilah, sudah seharusnya tindakan dan jual belinya dianggap

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: gema Insani, 2011), jilid 5, 37.

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al- Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, 38.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, 38.

sah, tetapi tetap dengan izin walinya agar tercapai kemaslahatan dan terjaga uangnya.

Sementara syafii berpendapat bahwa transaksi jual beli dari anak-anak dianggap tidak sah karena tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat pelaku transaksi itu, baik sebagai penjual maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa, yaitu bisa disifati baligh dan dapat memelihara agama dan hartanya. Dalil mereka adalah Firman Allah surat An-Nisa Ayat 5;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ...

Artinya: *“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan....”*⁶⁶

Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.⁶⁷ Kegiatan jual beli dengan pengertian memberikan uang kepada orang-orang yang idiot untuk menjalankan transaksi jual beli bisa mengakibatkan menghamburkan uang saja dan menggabungkan antara keduanya (memberi uang kepada orang yang idiot dan menghamburkan uang) adalah akal yang kurang dimana keduanya dapat menyia-nyiaikan uang dengan cara yang tidak legal.

⁶⁶Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 77.

⁶⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 34.

E. Hukum Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Berdasarkan teks riwayat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan saat transaksi itu tidak sah.⁶⁸ meskipun barang-barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang. Sekalipun budak yang melarikan diri tiba-tiba muncul dan seterusnya maka transaksi tetap harus diperbarui, kecuali bila kedua belah pihak rela maka jual beli ditempuh dengan cara *ta'aathi* (transaksi tanpa ijab qabul yang disertai dengan kerelaan).

Seandainya penjual mampu menyerahkan barang ditempat transaksi, maka tetap saja tidak sah, karena jual beli telah berlaku batal. Akan tetapi, Imam *al-Kurkhi* dan *Thahawi* menyatakan bahwa bila penjual mampu menyerahkan setelah transaksi maka jual beli dianggap boleh.

Jika burung yang dijual bisa datang dan pergi seperti halnya burung merpati hanya dipelihara, maka tetap saja tidak boleh dijual, menurut teks riwayat, karena tidak bisa diserahkan saat transaksi. Namun sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa apabila burung itu dipelihara dan selalu pulang ke rumah lalu bisa diambil tanpa ada kesulitan, maka boleh menjualnya. Jika tidak bisa diambil tanpa kesulitan, maka tidak boleh dijual.⁶⁹

⁶⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 95.

⁶⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, 96.

Begitu juga halnya, apabila barang yang tidak bisa diserahkan dijadikan sebagai harga barang, maka jual beli juga dianggap batal, karena harga barang apabila berupa benda maka ia dianggap barang untuk pemiliknya.

Maliki berpendapat bahwa jual beli unta yang terlantar, sapi liar, dan barang rampasan tidak sah kecuali dijual kepada orang yang merampasnya. Syafii dan Hambali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, kuda yang sakit mata, barang rampasan yang ada di tangan perampasnya, dan budak yang lari, baik diketahui tempatnya maupun tidak. Juga, jual beli rumah yang dan tanah yang dikuasai lawan. Karena nabi Saw melarang jual beli dengan pelemparan batu dan mengandung *gharar* (manipulasi).⁷⁰ Bentuk-bentuk jual beli yang disebutkan diatas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Kemudian hukum ini dipertegas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah melarang dari membeli budak yang lari, janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak sampai dilahirkan, air susu yang masih ada dalam tetek binatang, dan barang-barang *ghanimah* (rampasan perang) sebelum dibagikan.

⁷⁰Hadits ini diriwayatkan oleh muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw, melarang jual beli dengan sistem pemeparan batu dan jual beli yang mengandung gharar. Hadits ini sudah dikemukakan keterangan *takhrij*-nya sebelum ini. Jual beli dengan sistem pelemparan batu adalah seorang penjual mengatakan, "saya jual kepadamu kain ini apa yang terkena oleh batu ini kalau saya lemparkan kepadanya", lalu penjual melempar batunya menuju kain yang ada.

Kesimpulannya, empat madzhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat pada sebagian rincian atau dengan pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap madzhab.⁷¹

Adapun kelompok Dzahiriyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan dalam sahnya jual beli bila barang dapat diserahkan. Akan tetapi, hal yang wajib adalah penjual tidak boleh menghalangi dengan cara apapun antara pembeli barang dan barangnya.

F. Hukum Menjual Barang yang Dimanfaatkan oleh Pembeli untuk Sesuatu yang Haram

Jual beli sah menurut kesepakatan para ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan *akad*, atau pertimbangan lain yang keluar dari *akad*.⁷²

Prinsip maupun larangan dalam islam memiliki tujuan yang sangat prinsip dan mendasar guna menjaga lima kebutuhan mendasar manusia. Kelima kebutuhan pokok manusia ini lebih dikenal dengan *maqashid al-khomsah* (lima sasaran hukum Islam), yaitu: menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga agama.

Maka barometer untuk mengukur dan menjadi acuan apakah suatu usaha, bisnis atau segala usaha yang dijalankan oleh seseorang memiliki unsur yang membahayakan (*dharar*), tentu mengacu pada *maqashid al-khomsah* di atas.

⁷¹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 97.

⁷²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, 169.

Adapun ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang persoalan ini antara lain:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.⁷³

Dari ayat diatas penulis memahami bahwa, Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka *akad* jual beli ini hukumnya haram dan *bathil*.⁷⁴ Jual beli seperti ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah saw Berfirman dalam Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: ...“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....*”⁷⁵

⁷³Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 106.

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 180.

⁷⁵Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, 106.

Misalnya diharamkan menjual *ruthab*, anggur, dan sejenisnya seperti *tamr* (kurma kering) dan kismis (anggur kering) kepada pembuat khamar dan minuman keras, dan penjual mengetahui atau menduga dengan dugaan kuat mengenai hal itu.

Jual beli ini sah secara *dhahir*, makruh *tahrim* menurut Ulama Hanafiyah dan Haram menurut Ulama Syafiiyah. Hal itu karena *akad*-nya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan *syara'* dan dosa disebabkan oleh niat yang salah atau ada faktor lain yang tidak dibenarkan oleh syariah.

Contoh serupa dengan hal tersebut seperti menjual budak (laki-laki) yang tidak mempunyai jenggot pada orang yang dikenal dengan perbuatan tak senonohnya terhadap budak (laki-laki), menjual senjata pada orang yang lalim dan penyamun dan sebagainya, demikian juga setiap tindakan yang menyebabkan maksiat. Jual beli ini tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah guna menutup jalan keharaman (*sadd adz-dzari'ah*). Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah hukumnya adalah sah tapi makruh.⁷⁶

Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani. Adapun jika ragu pada hal-hal diatas, maka jual belinya makruh.⁷⁷

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 180.

⁷⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, 180-181.

G. Hak dan Kewajiban *Mu'akidain* (Penjual dan Pembeli) dalam Transaksi Elektronik

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷⁸

Mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik salah satunya diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU-PK) yaitu:

Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang

⁷⁸Lihat Pasal 1 ayat 26 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Pengaturan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5348).

diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁹

Pasal 5 UU-PK menyebutkan “kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.⁸⁰

Sedangkan hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UU-PK yang menyebutkan bahwa : Hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸¹

Kewajiban pelaku usaha dalam hal ini para penjual dalam transaksi elektronik, dirumuskan dalam pasal 7 UU-PK yaitu :

⁷⁹Lihat pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821).

⁸⁰Lihat pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821).

⁸¹Lihat pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821).

Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau jasa garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau menggantikan apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁸²

H. Objek yang Diperjual Belikan dalam Transaksi Elektronik

Sebenarnya ketentuan mengenai objek yang diperjualbelikan sama halnya dengan objek jual beli pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan dalam transaksi elektronik, yakni objek yang tidak dapat diserahkan langsung saat *akad*. Hal ini menjadikan pembeli harus menunggu beberapa waktu untuk mendapat barang yang ia beli.

Boleh menjualbelikan barang yang tidak ada di majelis *akad* dengan syarat harus dideskripsikan dengan deskripsi yang dapat menimbulkan pengetahuan tentangnya. Apabila kemudian ternyata barang tersebut sesuai

⁸²Lihat pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3821).

dengan deskripsi, maka jual beli bersifat mengikat. Akan tetapi, apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat *akad* memiliki *khiyar* (pilihan) untuk melanjutkan *akad* atau membatalkannya. Sama saja hal ini antara penjual dan pembeli.

I. Penggunaan *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd adz-dzari'ah banyak disebut di dalam kitab-kitab Malikiyah dan Hanabilah walaupun pemikiran secara praktis penulis dapatkan pula dalam fikih hanafi dan syafii. *Adz-dzari'ah* artinya *washilah* (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* di sini ialah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal.⁸³ Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram, dan cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya halal, dan apa yang menyampaikan kita kepada wajib hukumnya adalah wajib.

1. Definisi *Sadd adz-Dzari'ah*

Pada awalnya, kata *adz-dzari'ah* diumpamakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung disamping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya.

Sealanjutnya kata *adz-dzari'* (jamak: *adz-dzara'i*) berarti: media yang menyampaikan kepada sesuatu. Sedangkan dalam pengertian Ushul fikih, yang

⁸³Djazuli, *Ilmu Fiqh (penggalan, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

dimaksud *adz-dzarî'ah* ialah, sesuatu yang berkaitan dengan hukum *syara'*, baik yang haram ataupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan.⁸⁴ Oleh karena itu, dalam kajian Ushul Fikih, *adz-dzarî'ah* terbagi menjadi dua; *sadd adz-dzarî'ah* dan fath *adz-dzarî'ah*. Namun di kalangan Ulama Ushul Fikih, jika ada kata *adz-dzarî'ah* disebut secara sendiri, tidak dalam kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd adz-dzarî'ah*.⁸⁵

Menurut istilah Ushul Fikih, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd adz-dzarî'ah* berarti: Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada kebinasaan, lanjut Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:⁸⁶

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh arena itu, keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *sadd adz-dzarî'ah*.
- b. Perbuatan yang secara esensial dibolehkan (*Mubah*), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai *wasilah* kepada sesuatu yang diharamkan.

2. Metode Penentuan Hukum *Sadd Adz-Dzarî'ah*

Predikat-predikat hukum *syara'* yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *adz-dzarî'ah* dapat ditinjau dari dua segi;⁸⁷

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008), 424.

⁸⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Amzah 2010), 236.

⁸⁶ Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2005), 172-173.

⁸⁷ Satria effendi, *Ushul Fiqh*, 173.

- a. Ditinjau dari segi *al-ba'its* (motif pelaku)
- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang yang dibenarkan maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang.⁸⁸ Contoh, seseorang menikahi wanita bukan karena niat seperti yang ditentukan syariat yakni untuk membangun rumah tangga yang abadi, melainkan agar setelah diceraikannya, wanita tersebut halal menikah lagi dengan mantan suaminya yang telah menalaknya dengan tiga talak. Dari contoh diatas, motif pelaku adalah melakukan perbuatan yang halal dengan tujuan yang terlarang (haram).⁸⁹

Pada umumnya, motif pelaku suatu perbuatan sangat sulit diketahui oleh orang lain, karena berada dalam kalbu orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum dari segi ini bersifat dikaitkan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat. Pada *adz-dzari'ah*, semata-mata pertimbangan niat pelaku saja, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan ketentuan hukum batal atau rusaknya suatu transaksi.

Tinjauan yang kedua, difokuskan pada segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh urutan suatu perbuatan adalah kemashlahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemashlahatannya (wajib atau sunnah).

⁸⁸Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2005), 174.

⁸⁹Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2010), 238.

Sebaliknya, jika urutan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya (haram atau makruh).⁹⁰

Perlu diketahui bahwa penggunaan *adz-dzari'ah* janganlah berlebihan, karena penggunaan yang berlebih-lebihan dalam *sadd adz-dzari'ah* mengakibatkan melarang kepada yang mubah dan berlebih-lebihan dalam *Fath adz-dzari'ah* bisa membawa kepada membolehkan yang dilarang, seperti: karena takut kepada berbuat *dhalim*, maka orang-orang dilarang mengurus harta anak yatim atau harta-harta wakaf.

Berkenan *sadd adz-dzari'ah*, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:⁹¹

- a. *Sadd adz-dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara untuk menghindari dari keburukan yang ditentukan oleh *nash* dan sudah tentu. *Fath adz-dzari'ah* digunakan apabila menjadi cara/jalan untuk sampai kepada *masalah* yang dinashkan, karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah *qath'i* maka *dzari'ah* dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap *nash*.
- b. Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan soal amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemudharatan meninggalkan amanat lebih besar dari pada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar *sadd adz-dzari'ah*.

3. Kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Hukum Islam

Imam Malik dan Ahmad Bin Hanbal menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum *syara'*. Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i terkadang

⁹⁰Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah 2010), 238-239.

⁹¹Djazuli, *Ilmu Fiqh, penggalian, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

menjadikan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil.⁹²

Demikian dapat dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

Di dalam al-Qur'an ketentuan mengenai *sadd adz-dzari'ah* terdapat dalam surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.⁹³

Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang. Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah sebelum cacu maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan buruk *sadd adz-dzari'ah*.

⁹²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 175.

⁹³Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 141.

Selanjutnya terdapat ayat lain yang juga menjelaskan tentang *sadd adz-dzari'ah* yakni terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 104:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Undhurna", dan "Dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.*⁹⁴

Pada surat al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* berarti: *"Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami."* Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek atau menggumam dan menghina Rasulullah SAW, padahal yang mereka yahudi katakan adalah *ru'uunah* yang berarti kebodohan yang sangat. Itulah sebabnya Allah menyuruh supaya sahabat-sahabat menukar kata *raa'ina* dengan *udhurna* (رَاعِنَا) yang juga sama artinya dengan *raa'ina*.⁹⁵

Dengan kata lain, larangan Allah tersebut merupakan *sadd adz-dzari'ah*. Dalam hadits ini juga terdapat mengenai *sadd adz-dzari'ah* yakni hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Artinya: *"Dari Abdullah bin 'Amru radiallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri, " beliau ditanya; "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Seseorang mencela (melaknat)*

⁹⁴Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 16.

⁹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008), 423.

*ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela ayah dan ibu orang yang pertama”.*⁹⁶

Dampak dari perbuatan orang mencaci maki orangtua orang lain seolah-olah melaknat orangtua sendiri, sehingga menjadi dosa besar. Menghindari perbuatan tersebut adalah bagian dari *sadd adz-dzari’ah*.

4. Pengelompokan *Sadd Adz-Dzari’ah*

Dalam penelitian kali ini, penulis akan mencoba memfokuskan pembahasan guna dapat menyentuh kasus yang diangkat. Dengan pengelompokan *sadd adz-dzari’ah* kepada beberapa segi sebagai berikut:

a. Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, ibn Qayyim membagi *Sadd adz-dzari’ah* menjadi empat, yaitu:⁹⁷

1) *Sadd adz-dzari’ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.

2) *Sadd adz-dzari’ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil⁹⁸, atau tidak sengaja mencaci sembah agama lain.

Nikah itu pada dasar hukumnya adalah boleh, namun dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi halal, maka tidak boleh. Mencaci

⁹⁶Hadits Al-Bukhari, dalam kitab *Shahih al-Bukhori*, hadits nomor 5516.

⁹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008), 427.

⁹⁸Perkawinan *tahlil (muhalil)* adalah (seorang pria) mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa iddahanya, atau sesudah digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (mengawininya kembali).

sembahan agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah: namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencari Allah, maka menjadi terlarang hukumnya.

3) *Sadd adz-dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan dalam masa *'iddah* yang baru mengalami kematian suaminya. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi ketika dilakukannya berhias justru menjadikan *'iddah* nya menjadi lain hukumnya.

4) *Sadd adz-dzari'ah* yang awalnya ditentukan mubah hukumnya, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil di banding kebaikannya. Contoh laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *sadd adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:⁹⁹

1) *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

⁹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 428.

- 2) *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *sadd adz-dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras: namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

- 3) *Sadd adz-dzari'ah* membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini bila *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya jual beli kredit, Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- 4) *Sadd adz-dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaanya tidak ada orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang tersesat lalu dan terjatuh ke dalam lubang.

5. Pandangan Ulama Tentang *Sadd Adz-Dzari'ah*

Dasar pengambilannya menggunakan *ijtihad*, berdasarkan tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.¹⁰⁰ Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk. Sehingga nantinya dapat ditarik benang merah hukumnya.

Jumhur Ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, pada dasarnya juga menerima metode *sadd adz-dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.¹⁰¹ Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadd adz-dzari'ah*.

Mustafa Syatibi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd adz-dzari'ah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:¹⁰²

- a. *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *sadd adz-dzari'ah* ke-1 dan ke-2 dalam *sadd adz-dzari'ah* menurut Syatibi di atas.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, kencana 2008), 429.

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 454.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 429-430.

Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *sadd adz-dzari'ah* tersebut sehingga dalam kita-kitab Fikih Madzhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakaan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan diharamkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.

- b. *Sadd adz-dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti *sadd adz-dzari'ah* bentuk ke-4 dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya; artinya pintu *sadd adz-dzari'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fikih madzhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang.
- c. *Sadd adz-dzari'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *sadd adz-dzari'ah* bentuk ke-3 dalam pembagian menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syatibi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal mengharuskan melarang *sadd adz-dzari'ah* tersebut, sedangkan Syafii dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk mengguankan *sadd adz-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara

maslahah dan *mafsadah*. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan apabila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka harus menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kerusakan diutamakan atas mengambil kebaikan.*¹⁰³

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya: *Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.*¹⁰⁴

Sebagai pegangan bagi ulama yang mengambil tindakan kehati-hatian dalam beramal, adalah sabda nabi:

دَعْ مَا تَرَيْتَكَ إِلَى مَا لَا تَرَيْتَكَ

Artinya: *Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu.*¹⁰⁵

Sadd adz-dzari'ah merupakan metode istinbat hukum yang tentu tidak semua ulama mengakuinya. Dalam hal ini ada tiga pengelompokan sebagai berikut.¹⁰⁶

- a. Ulama yang menerima sepenuhnya *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah madzhab Maliki dan madzhab Hambali seperti Imam Qarafi dan Imam Asy-Syatibi.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, kencana 2008), 430.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 431.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1976), 881.

b. Ulama yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam Menetapkan hukum adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd adz-dzari'ah* sebagai metode istinbat hukum pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd adz-dzari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air keperkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*adz-dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *adz-dzari'ah*, kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.¹⁰⁷

Contoh kasus penerapan *sadd adz-dzari'ah* oleh madzhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian dan sebagainya karena hal itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd adz-dzari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.¹⁰⁸

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd adz-dzari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi

¹⁰⁷Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1976), 882.

¹⁰⁸ Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, 882.

berjangka. Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat jelas, sementara bagi madzhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd adz-dzari'ah* dalam pelarangan tersebut.¹⁰⁹

Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas. Bagi Madzhab Syafii. Transaksi jual beli kredit seperti itu adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Patokannya adalah bagaimana *shighot* dalam *akad*, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.

Terjadinya perbedaan pendapat antara Malikiyah dan Hanabilah di satu pihak serta Hanafiyah dan Syafiiyah dilain pihak dalam nerhujjah dengan *adz-dzari'ah* disebabkan perbedaan pandangan tentang niat dan lafal dalam masalah transaksi.¹¹⁰ Hal inilah yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama Madzhab yang perlu dipahami. Ulama Hanafiyah dan syafiiyyah mengatakan bahwa, dalam suatu transaksi yang dilihat dan diukur adalah *akadnya*, bukan niat dari orang yang melakukan *akad*. Jika *akad* itu telah memenuhi syarat dan rukun, maka sah. Adapaun perihal niat yang tersembunyi dalam *akad*, diserahkan sepenuhnya kepada Allah.

¹⁰⁹Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1976), 883.

¹¹⁰Amirudin Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 65.

Mereka mengatakan, bahwa selama tidak ada indikasi yang menunjukkan niat dari pelaku, maka berlaku kaidah:

المُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ الْمُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ الْعِبَادِ الْإِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: “Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak hamba (manusia) adalah lafalnya.”¹¹¹

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad itu dapat ditangkap dengan jelas atau diketahui melalui beberapa indikator yang ada, maka ketika itu berlaku kaidah:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي وَلَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafadz dan susunan redaksinya.”¹¹²

Ulama Malikiyah dan Hanabillah mengatakan, bahwa untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan adalah: niat, tujuan, dan akibat dari pekerjaan itu. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan apabila niat sejalan dengan perilaku, maka *akad* itu sah.¹¹³ Apabila tujuan orang itu tidak sesuai dengan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sah, tetapi antara pelaku dan Allah tetap ada perhitungan. Apabila ada indikator yang dapat menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara*,

¹¹¹ Amirudin Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 66.

¹¹² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-Maliki Pres, 2013), 58.

¹¹³ Amirudin Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 65.

maka *akadnya* sah. Namun jika bertentangan, maka perbuatannya itu fasid (rusak) dan tidak ada efek hukumnya.¹¹⁴

Dengan demikian, menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwa ulama Malikiyah dan Hanabillah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan Hanafiyah dan Syafiiyah berpegang pada bentuk *akad* dan perbuatan yang dilakukan.¹¹⁵

c. Ulama yang menolak metode *sadd adz-dzari'ah* secara mutlak adalah ulama Zhahiriyah. Penolakan itu secara panjang lebar dibebaskan oleh ibn Hazm yang intisarinya adalah sebagai berikut:

1) Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd adz-dzari'ah* itu dilemahkan dari segi *sanad* dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah bahwa yang diharamkan adalah yang menggembala di dalam padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dan di sekitar padang itu, hukumnya tidak sama. Karna itu hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *Mubah* (Boleh).¹¹⁶

¹¹⁴ Amirudin Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 65.

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 883.

¹¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 883.

- 2) Dasar pemikiran *sadd adz-dzari'ah* itu adalah ijihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan Dzhahiriyah menolak secara mutlak ijihad dengan *ra'yu* (daya nalar) seperti ini.¹¹⁷
- 3) Hukum *Syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran atau dalam Sunah dan *ijma'* Ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber itu bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd adz-dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau *Ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqasid*, sedangkan hukum pada *washilah* atau *dzari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *nash* atau *Ijma'*.¹¹⁸ Oleh karena itu cara seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.¹¹⁹

Melalui ayat diatas, hukum *syara'* hanya akan menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran atau As-Sunnah dan *ijma'* Ulama. Sesuatu yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah *syara'*. Dalam hubungannya dengan *sadd adz-dzari'ah* dalam bentuk

¹¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 883.

¹¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islaamiyyu wa 'Adillatuhu*, 884

¹¹⁹Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 280.

kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nash* atau *ijma'*, Hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada *adz-dzari'ah* tidak pernah di tetapkan.

Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut adalah:¹²⁰

- a. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
- b. Karena berbeda tanggapannya terhadap hadits. Ada Hadits yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau hadits tersebut diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai Hadits Shahih, sedangkan yang lain menganggap *dha'if* dan lain sebagainya.
- c. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah Ushul. Misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lafal *am* yang sudah di *takh'is* itu bisa dijadikan *hujjah*. Demikian pula ada yang berpendapat segala macam *mafhum* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa *mafhum* itu adalah *hujjah*, kemudian berbeda lagi tanggapannya terhadap *mafhum mukhallafah*.
- d. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl*¹²¹ dan *tarjih*.¹²² Seperti tentang *nasakh* dan *mansukh*, tentang pentakwilan, dan lain sebagainya yang dibahas secara luas dalam ilmu Ushul Fikih.

¹²⁰Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2005), 118-119.

¹²¹*Ta'arudl* adalah pertentangan antara dalil.

¹²²*Tarjih* adalah menguatkan satu dalil atas dalil yang lain.

e. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihad. Ulama sepakat bahwa Al-Qur'an dan *Al-Sunnah Al-Shahihah* adalah sumber hukum. Tetapi berbeda pendapatnya tentang *istihsan*, *al-maslahah al-mursalah*, pendapat sahabat, dan lain-lainnya yang digunakan dalam era berijtihad. Sering pula terjadi, disepakati tentang dalilnya, tetapi penerapannya berbeda-beda. Sehingga mengakibatkan hukumnya berbeda pula.¹²³

6. Penggunaan *Sadd adz-dzari'ah* dalam Transaksi Elektronik

Sadd adz-dzari'ah merupakan sumber pokok dan dalil Fikih yang dipakai oleh para ulama secara konsensus. Perbedaan pendapat disini hanya terletak pada penentuan kriterianya. pada prinsipnya, mereka sepakat bahwa *adz-dzari'ah* ini merupakan sumber pokok dan *hujjah* yang di akui dan berdiri sendiri.

Adapun masalah-masalah fikih yang mendapatkan ketetapan hukum berdasarkan *adz-dzari'ah* diantaranya sebagai berikut:¹²⁴

a. Penyerahan harta tebusan untuk mengambil kaum muslimin yang tertawan. Ditinjau dari hukum asalnya, perbuatan itu adalah haram karena memperkuat musuh dan mengancam kedudukan kaum muslimin. Kemudian, penyerahan tebusan itu menjadi boleh karena menyangkut pembebasan sejumlah tawanan perang dari perbudakan sekaligus memperkuat pasukan kaum muslim. Contoh ini termasuk dalam konteks *fath adz-dzari'ah* dan bukan *sadd adz-dzari'ah*.

¹²³Jazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2005), 119.

¹²⁴Amirudin Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 66-67.

- b. Pemberian upeti kaum muslimin kepada negara musuh untuk menghindari kedzalimannya, apabila kaum muslimin tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pemerintah yang berkuasa, dan demi mempertahankan wilayahnya.
- c. Pengaturan pemberangkatan jamaah haji sebagai suatu kebijakan yang memberi peluang bagi umat Islam untuk menunaikan rukun Islam kelima secara tertib, aman dan nyaman merupakan suatu keharusan karena menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya.¹²⁵

J. Tinjauan Umum Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

1. Definisi Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas Kebebasan berkontrak disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*/KUH Perdata, yang menenrangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman asas kebebasan berkontrak diletakan sebagai asas utama hukum perjanjian, ia mengatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tetap perlu dipertahankan sebagai dasar utama dalam hukum perjanjian nasional.¹²⁶

Asas kebebasan berkontrak dalam ukum perjanjian nasional adalah sebagai penanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan, yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan

¹²⁵ Amirudin Faturrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 67

¹²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 85.

hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹²⁷

Asas kebebasan berkontrak dimantapkan dengan berlakunya asas konsensualisme. Tanpa ada sepakat dari salah satu pihak yang membuat suatu perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksakan untuk memberikan sepakatnya, sedangkan yang dimaksud dalam kalimat yang dibuat secara sah dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Macam-Macam Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Kebebasan berkontrak bukan berarti bebas sebeb-bebasnya melakukan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya, namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Pembatasan lainnya juga dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian hanya dilaksanakan dengan iktikad baik. Oleh sebab itu, para pihak tidak dapat menentukan klausul-klausul sekehendak

¹²⁷Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 86-87.

hatinya dalam suatu perjanjian tetapi juga harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bukanlah ketentuan yang dapat menjadi petunjuk kalau kontrak dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya. Akan tetapi pelaksanaan dari pada asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh beberapa prasyarat. Dengan terdapatnya frase “....dibuat secara sah...” dalam ketentuan tersebut, berarti menunjukkan kalau ada perjanjian yang dibuat secara sah, berarti sebaliknya ada juga perjanjian yang bisa dibuat tetapi tidak sah, dan kalau perjanjiannya tidak sah tidak dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Para ahli hukum mengemukakan bahwa kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan perjanjian;
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan.¹²⁸

3. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Sebagian Ahli Hukum Besepakat tentang Penggunaan Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*) berlandaskan pada pasal 1338

¹²⁸ Ahmad miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 4.

ayat 1 KUH Perdata “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas dapat diperoleh arti bahwa perjanjian yang sah adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika disamakan dengan undang-undang sudah pasti akan termaknai bahwa di dalam perjanjian itu, setiap pihak wajib menundukan dan mengikatkan diri dalam setiap pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.

Para Ahli Hukum, rata-rata mengemukakan bahwa kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁹

Asas ini merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*) mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur isi kontrak tersebut. Meskipun demikian, kebebasan melakukan kontrak tidak bersifat sebebaskan-bebasnya.

¹²⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2007), 4.

Dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut;

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- b. Tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" "*Semua Perjanjian....*" berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (pornografi, pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).

Pada sistem hukum Islam, kebebasan berkontrak merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, sayid sabiq menyatakan bahwa bukanlah perjanjian jika tanpa ada kebebasan dari kedua belah pihak.¹³⁰

¹³⁰Sayid Sabiq, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam (Anashirul fil Islam)*, terj, Haryono S. Yusuf, (Jakarta: Intermedia, 1981), 2.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Dampak Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online*

Mengenai beredarnya penjualan alat kontrasepsi secara luas melalui media *online*. Menyebabkan dampak tersendiri bagi para pengguna media *online*. Mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan yang lanjut usia. Hal ini memiliki dua dampak yaitu baik dan buruk. Baik konsumen pengguna alat kontrasepsi adalah orang yang diperbolehkan menggunakan secara hukum Sedangkan buruk ketika konsumen pengguna adalah anak-anak yang belum diperbolehkan menggunakan media internet oleh hukum.

Sesuai informasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, maraknya kasus seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Merupakan wujud dari tidak takutnya anak-anak dalam melakukan hubungan seksual. Salah satu sebabnya yaitu mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi secara *online*. Dengan demikian, semakin mudah seseorang mendapatkan alat kontrasepsi maka semakin

mudah pula seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa harus di takuti akan kehamilan.

Ketika kedua orang dapat melakukan hubungan seksual tanpa ada kehamilan, maka hal ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi kita untuk menjaga para anak-anak dibawah umur sebagai penerus bangsa.

Seperti data yang diperoleh dari kompasiana.com bahwa remaja wanita SMA 80% tidak perawan lagi, dan pria di atasnya.¹³¹ Dengan kata lain sudah pernah melakukan hubungan seksual. Demikian pula data hasil survei secara acak selama kurun waktu terakhir, yang disampaikan oleh KPPA (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) kabupaten Ponorogo.

Angka tersebut masih jauh di atasnya data angka presentase serupa dikalangan remaja jabodetabek sekitar 51% data yang diliris oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional) pada awal bulan November lalu.¹³²

Komisi Nasional Perlindungan Anak juga pernah meliris data survei di 12 kota besar di Indonesia pada tahun 2007, dimana 62,7% yang duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) pernah berhubungan intim dan 21,2% Siswi SMA (Sekolah Menengah Atas) pernah menggugurkan kandungannya.¹³³ Survei

¹³¹Komnas PA, *80 Gadis Tak Lagi Perawan* , <http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-tak-lagi-perawan>, diakses tanggal 28 Agustus 2017.

¹³²Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 1 September 2017.

¹³³Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 1 September 2017.

berikutnya dilakukan oleh Durex dan Harris Interactive yang menunjukkan bahwa usia rata-rata kehilangan Keperawanan di Indonesia itu sekitar umur 19,1 tahun.¹³⁴

Angka usia di Indonesia itu berada di urutan ke 9 dari 10 Negara yang disurvei, yaitu Malaysia (23 tahun), India (22,9 tahun), Singapura (22,8 tahun), Cina (22,1 tahun), Thailand (20,5 tahun), Hongkong (20,2 tahun), Vietnam (19,7 tahun), Jepang (19,4 tahun), Taiwan (18,9 tahun).

Namun, angka usia di Indonesia itu masih di atasnya usia rata-rata di 27 negara Eropa yang sekitar 16 tahun, dengan usia tertinggi di Spanyol sekitar 19,2 tahun dan usia terendah di Islandia yang sekitar 15,6 tahun. Maupun juga Amerika Serikat yang sekitar 18 tahun.¹³⁵

Majalah detik edisi 25 Juli 2012 dalam rubrik fokusnya ternyata sebanyak 21% remaja atau satu diantara lima remaja di Indonesia pernah melakukan aborsi. Data itu merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan Komnas Perlindungan Anak. Dengan mengumpulkan 14.726 sampel anak SMP dan SMA di 12 kota besar di Indonesia. Antara lain Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, Lampung, Palembang, Kepulauan Riau. Dan kota-kota di Sumatera Barat dalam Forum Diskusi Anak Remaja pada 2011. Hasilnya adalah mereka mengaku hamper 93,7% pernah melakukan hubungan seks. Lalu 83% mengaku pernah menonton video porno, dan 12% mengaku pernah melakukan aborsi. Penjelasan ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait.¹³⁶

¹³⁴Komnas PA, *80 Gadis Tak Lagi Perawan*, <http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-tak-lagi-perawan>, diakses tanggal 28 Agustus 2017.

¹³⁵Rifky pradana, 80% gadis tak perawan, http://www.kompasiana.com/bocahndeso/80-gadis-tak-lagi-perawan_550057e2a33311376f510bc4, diakses tanggal 23 September 2017.

¹³⁶Arist Merdeka Sirait, "Ternyata Sebanyak 21% Remaja atau Satu diantara Lima Remaja di Indonesia Pernah Melakukan Aborsi", Majalah Detik, Rabu, 25 Juli 2012, 16.

Selain itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Maria Ulfa Anshori pernah melakukan penelitian bersama Pusat Kajian kesehatan Perempuan Universitas Indonesia (UI) soal aborsi pada 2003. Dari penelitian itu tercatat rata-rata terjadi dua juta kasus aborsi per tahun. Lalu pada tahun pada tahun 2004 penelitian yang sama menunjukkan kenaikan tingkat aborsi yakni 2,1 s/d 2,2 juta per tahun.¹³⁷

Hasil tersebut bagi peneliti sangat mengerikan dan membahayakan remaja, apalagi bagi anak-anak perempuan. Fakta itu berbicara bahwa berdasarkan penelitian Australian National University (ANU) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 di Jakarta, Tangerang dan Bekasi dengan jumlah sampel 3006 responden (usia 17-24 tahun), menunjukkan 20,9% remaja mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah, kemudian 28,7 % remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah.

Sementara riset Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) menyebutkan 650 ribu Anak Baru Gede (ABG) tidak perawan, riset itu dilakukan tahun 2010/2011. Jika ditambah Tangerang dan Bekasi ada 20,9% remaja hamil sebelum menikah. Angka ini pastinya akan semakin membengkak jika riset dilakukan secara nasional.

¹³⁷Ade Armando, *Apa Benar 93% remaja Indonesia Sudah pernah melakukan Hubungan Seks*, <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/apa-benar-93-remaja-indonesia-sudah-melakukan-hubungan-seks/>, diakses tanggal 3 September 2017.

B. Pandangan PP-PSTE dan UU-ITE Terhadap Model Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online*.

Dalam UU-ITE dan PP-PSTE hukum jual beli alat kontrasepsi secara *online* tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang (dalam hal ini alat kontrasepsi) secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat di katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Selanjutnya terdapat asas-asas yang terdapat pada Bab 2 asas dan tujuan pasal 3 UU-ITE: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas-asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.¹³⁸

Namun, penerapan asas-asas yang terdapat dalam UU-ITE ini belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha khususnya dalam penjualan alat kontrasepsi secara *online*. Dimana mengenai asas kepastian hukum siapa yang boleh menggunakan/membeli alat kontrasepsi belum secara detail dilaksanakan pada transaksi elektronik. Melainkan bebas, siapa saja dapat menggunakannya tanpa ada kontrol dan pengawasan. Sehingga ini perlu kiranya bagi orang tua untuk memperhatikan anaknya ketika mengakses media *online*. Guna mengurangi

¹³⁸lihat pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

kesenjangan moral yang diakibatkan konten-konten iklan yang mengandung unsur pornografi, yang secara bebas di tampilkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya dalam PP-PSTE di sebutkan bahwa; 1. Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. 2. Penyelenggara Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib memperhatikan: a. Iktikad baik; b. Prinsip kehati-hatian; c. Transparansi; d. Akuntabilitas; dan e. Kewajaran.¹³⁹

Dalam pasal 46 tersebut, tepatnya ayat 2 huruf a dan e dapat dijadikan jaring hukum terhadap penyebaran pornografi dalam iklan alat kontrasepsi. Pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam menjual kondom secara *online*, tentunya tidak menjualnya kepada pihak yang belum berhak menggunakannya. Dan Konten yang ditampilkan ketika melampaui batas kewajaran perlu ditindak karena merupakan tindakan melanggar hukum. Menurut Pasal 47 ayat 1 dan 2 PP-PSTE adalah: 1. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak; 2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila; a. Terdapat kesepakatan para pihak; b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Terdapat hal tertentu; dan d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁴⁰

Pada ayat dua huruf (d) disebutkan “objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”. Dengan demikian ketika penjualan alat kontrasepsi bertentangan dengan

¹³⁹Lihat pasal 46 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

¹⁴⁰Lihat pasal 47 ayat 2 peraturan pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

peraturan perundang-undangan kesusilaan dan ketertiban umum. Melainkan malah menambah keburukan dimasyarakat. Maka sangatlah diperlukan tindakan yang dapat menghentikan keburukan tersebut.

Dalam pasal 9 UU-ITE menjelaskan mengenai informasi dari pelaku usaha mengenai barang yang dijual bahwa: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.¹⁴¹

Kelengkapan informasi yang diberikan kepada konsumen harus sesuai dengan yang seharusnya, baik mengenai kandungan yang terdapat pada alat kontrasepsi tersebut, izin edar, bentuk hingga efek samping, dan legalitas penggunaannya.

Kelengkapan informasi ini sangatlah penting dalam transaksi elektronik. Namun, kenyataannya masih banyak beberapa pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Seperti ketentuan siapa yang boleh membeli, menggunakan alat kontrasepsi. Lebih detail di atur dalam Pasal 49 PP-PSTE: 1. Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik wajib nyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 2. Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. 3. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. 4. Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim. 5. Pelaku Usaha

¹⁴¹lihat pasal 9 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.¹⁴²

Kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen; Kewajiban Pelaku Usaha adalah: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Prakteknya para remaja yang belum menikah masih tetap bisa mendapatkan alat kontrasepsi dan tentunya menggunakannya.¹⁴³

Selain Ketentuan dari UU-ITE dan PP-PSTE terdapat ketentuan lain yang melarang penyebaran pornografi yaitu ketentuan BAB II Larangan dan pembatasan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin;
- atau f. Pornografi anak.

2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas

¹⁴²Pasal 49 peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang pengaturan system dan transaksi elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

¹⁴³pasal 7 huruf (a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

seksual; atau d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹⁴⁴

Dalam penjelasan sebelumnya Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹⁴⁵

Sedangkan praktek jual beli alat kontrasepsi secara *online* merupakan termasuk dalam kategori pornografi. Dimana adanya tindakan penyebarluasan konten-konten mengandung unsur pornografi dalam penayangan iklan alat kontrasepsi. Maka, praktek tersebut memiliki dampak buruk, sebagaimana larangan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 huruf (e) dan (d) UndangUndang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Tepat pada pasal 4 ayat 1 huruf (e) UndangUndang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Disebutkan “alat kelamin”, dengan demikian paraktek penjualan alat kontrasepsi yang menggunakan iklan dalam pemasarannya haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Meskipun jelas secara detail disebutkan dalam undang-undang tersebut, mengenai alat kontrasepsi, masih banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan iklan tersebut. Lebih-lebih pada media yang langsung dapat diterima informasinya

¹⁴⁴Pasal 1 dan pasal 2 UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

¹⁴⁵Lihat ketentuan umum pasal 4 ayat 1 uu No. 44 tahun 2008 tentang pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

oleh remaja. seperti: *facebook, twitter, Instagram, Path, Blogger* dan media lainnya.

Etika adalah standar moral yang mengatur perilaku yang mencakup bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Pada dasarnya etika merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab; antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara untuk mencapainya.¹⁴⁶ Iklan berkaitan dengan penilaian perilaku; benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna dan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Penegakan etika dalam konteks periklanan menjadi penting di karenakan perlunya norma untuk mengeliminasi dampak negatif dari aktifitas periklanan dan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan pengiklan.

Kegiatan jual beli secara *online* atau yang biasa disebut dengan *e-commerce* saat ini telah banyak dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung.¹⁴⁷

Perlunya pembatasan peredaran terhadap alat kontrasepsi berjenis kondom sangat diperlukan pengaturannya oleh bangsa ini. Salah satu langkah untuk membatasi peredarannya adalah dengan menerbitkan suatu lembaga yang

¹⁴⁶Fitri Adona, *Etika Bisnis Periklanan: Pelanggaran Pedoman Etis dalam Iklan Televisi 2012*, E-Jurnal (Padang; Politeknik negeri Padang, 2012), 50.

¹⁴⁷Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan hukum terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 10.

mengontrol peredaran alat kontrasepsi.¹⁴⁸ Dalam hal ini *contraception center* yang diberi tugas untuk menjual alat kontrasepsi dengan beberapa persyaratan seperti menunjukkan KTP dan Buku Nikah. Serta terdapat aturan bahwa pembelian alat kontrasepsi hanya dapat dilakukan di *contraception center* dan terdapat sanksi pidana apabila swalayan dan toko lainnya menjual alat kontrasepsi.

Maka perlu di bentuk pula Badan pengawas peredaran Alat Kontrasepsi yang mempunyai fungsi mengawasi dan penegakan hukum pidana apabila ketentuan dalam undang-undang tersebut dilanggar oleh swalayan, mini market, toko *online* maupun pegawai *contraception center* itu sendiri apabila tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan sistem tersebut terciptalah peredaran alat kontrasepsi satu pintu. Pembelian hanya dapat dilakukan di *contraception center* yang telah di tunjuk undang-undang sebagai satu-satunya tempat pembelian yang legal serta menetapkan persyaratan adanya KTP dan buku nikah untuk pembelian alat kontrasepsi.

Begitupun produsen, oleh hanya diijinkan menyuplai produknya lewat *contraception centre* maka produsen dilarang untuk menjual kepada minimarket, swalayan, dan toko *online* serta adanya badan pengawas yang independen yang mempunyai atribusi wewenang untuk mengawasi peredaran kontrasepsi agar sesuai dengan sistem yang di tetapkan undang-undang. Dengan demikian alat kontrasepsi tidak dapat dibeli secara langsung dan bebas oleh remaja dan anak di bawah umur, dan mengembalikan nilai nilai moral generasi penerus bangsa Indonesia.

¹⁴⁸Azam Zaini M, *Perlunya Legislasi Penjualan Kondom*, <http://www.kompasiana.com> , diakses tanggal 29 Agustus 2017.

C. Pandangan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Model Kebebasan Jual Beli Alat Kontrasepsi Secara *Online*.

Dalam Hukum Islam jual beli *online* atau transaksi elektronik diperbolehkan, dengan ketentuan deskripsi mengenai barang dan *akadnya* harus detail dan jelas. Sebab dalam transaksi elektronik antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Jual beli sah menurut kesepakatan para ulama jika memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung sifat yang membahayakan masyarakat, syarat yang bertentangan dengan ketentuan *akad*, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang keluar dari *akad*.¹⁴⁹ Dasar pengambilannya berdasarkan *ijtihad*, berdasarkan tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk. Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

Dalam pembahasan kali ini, penulis akan mencoba memfokuskan pembahasan guna dapat menyentuh kasus yang diangkat. Dengan pengelompokan *sadd adz-dzari'ah* kepada beberapa segi sebagai berikut:

a. Dengan memandang kepad akibat (dampak) yang ditimbulkannya, ibn Qayyim membagi *Sadd adz-dzari'ah* menjadi empat, yaitu:¹⁵⁰

1) *Sadd adz-dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa

¹⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Isaamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 169.

¹⁵⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana 2008), 427.

kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.

- 2) *Sadd adz-dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhalil¹⁵¹, atau tidak sengaja mencaci sembah agama lain. Nikah itu pada dasar hukumnya adalah boleh, namun dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi halal, maka tidak boleh. Mencaci sembah agama lain itu sebenarnya hukumnya mubah: namun karena cara tersebut dapat dijadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah, maka menjadi terlarang hukumnya.
- 3) *Sadd adz-dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang perempuan dalam masa *'iddah* yang baru mengalami kematian suaminya. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi ketika dilakukannya berhias justru menjadikan *'iddah* nya menjadi lain hukumnya.
- 4) *Sadd adz-dzari'ah* yang awalnya ditentukan mubah hukumnya, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil di banding kebaikannya. Contoh laki-laki melihat wajah perempuan saat dipinang.

¹⁵¹Perkawinan *tahlil* (*muhallil*) adalah (seorang pria) mengawini (wanita) yang sudah ditalak tiga sesudah lepas masa *iddahnya*, atau sesudah digaulinya, kemudian ditalak (lagi) untuk menghalalkan bagi suami pertama (mengawininya kembali).

b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *sadd adz-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:¹⁵²

- 1) *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti terjadi kerusakan. Umpamanya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh saja. Namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.
- 2) *Sadd adz-dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *sadd adz-dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.
- 3) Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur boleh-boleh saja dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras: namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
- 4) *Sadd adz-dzari'ah* membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini bila *sadd adz-dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang

¹⁵²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2008), 428.

dilarang. Umpamanya jual beli kredit, Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

5) *Sadd adz-dzarî'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaanya tidak ada orang yang berlalu (lewat) di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang tersesat lalu dan terjatuh ke dalam lubang.

Dalam teori *sadd adz-dzarî'ah* hukum jual beli, dalam kasus alat kontrasepsi hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Dengan ketentuan bahwa alat kontrasepsi digunakan oleh orang yang belum berhak/legal menggunakannya. Ketika pengguna adalah orang yang legal secara Hukum Islam maka hukumnya boleh. Atau dapat menggunakan konsep *fath adz-dzarî'ah*.

Sebab ketika diperbolehkan, menjual kepada yang belum berhak maka akan berdampak semakin tingginya nilai tidak keperawan dan keperjakaan seorang remaja diakibatkan hubungan seks. Meskipun tidak hamil, tapi menurut penulis ini adalah suatu keadaan yang sangat merugikan. Baik bagi remaja, orang tua, dan kehidupan sosial. Sebab perjaka dan perawan merupakan hal yang sensitif dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebab berhubungan badan tidak dalam ikatan perkawinan dilarang dalam hukum Islam, dan berpengaruh terhadap jual beli secara *online* yang dilarang atau yang berdampak negatif.

Prinsip larangan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mendasar guna menjaga lima kebutuhan mendasar manusia. Kelima kebutuhan pokok manusia ini lebih dikenal dengan *maqashid al-khomsah* yaitu: menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga agama.

Maka barometer untuk mengukur dan menjadi acuan apakah suatu usaha, bisnis atau segala usaha yang dijalankan oleh seseorang memiliki unsur yang membahayakan (*dharar*). Dapat menggunakan konsep *sadd adz-dzari'ah*.

Dari uraian diatas dapat peneliti rumuskan bahwa; dalam transaksi elektronik atau jual beli alat kontrasepsi secara *online*, dalam konsep *adz-dzari'ah* terbagi menjadi dua bagian:

1. Penjualan alat kontrasepsi kepada pembeli/konsumen yang digunakan dalam hal kebaikan, menimbulkan manfaat, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsumen/pembeli tersebut adalah orang yang telah menikah/dihalalkan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Sehingga dampak dari penggunaannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Maka *adz-dzari'ah* (perantara) yang digunakan adalah *Fath adz-dzari'ah*, diperbolehkan. Akibat hukum yang timbul dari jual beli tersebut adalah halal.
2. Penjualan alat kontrasepsi kepada pembeli/konsumen yang digunakan dalam hal diharamkan (*zina*), keburukan, kerugian, kerusakan, dan bertentangan dengan Hukum Islam. Pembeli/konsumen tersebut adalah orang yang belum menikah. Dengan demikian akibat hukum yang timbul dari jual beli tersebut adalah haram. Maka jual jual beli tersebut harus dilarang/ditutup *sadd adz-dzari'ah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online*, merupakan kebebasan model tidak terbatas, yakni dalam hal siapa saja boleh melakukan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Tanpa adanya ketentuan menikah dan belum menikah.
2. PP-PSTE, UU-ITE dan *sadd adz-dzari'ah* meninjau model kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara online sebagai berikut;
 - a. PP-PSTE dan UU-ITE belum mengatur secara detail mengenai penjualan alat kontrasepsi secara *online*.
 - b. Selanjutnya dalam *sadd adz-dzari'ah* mengenai jual beli alat kontrasepsi secara *online* ketika menimbulkan hal-hal terlarang. Maka, jual beli tersebut harus dilarang atau dihukumi haram.

Hanya saja terdapat ketentuan lain yang mengatur mengenai larangan pornografi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi yaitu yang berbunyi: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan seksual; c. Masturbasi atau onani; d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. Pornografi anak.

Dalam konsepsi hukum Islam, Jual beli ini termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran yang tidak mengenal batasan siapa yang berhak membeli dan menggunakan alat kontrasepsi. Larangan yang menunjukkan keharaman. Jika telah dihukumi haram, maka jual beli pasti menjadi haram. Jual beli alat kontrasepsi secara *online* sah secara *dhahir*, makruh *tahrim* menurut ulama Hanafiyah dan Haram menurut ulama Syafiiyah. Tidak sah menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Guna untuk menutup jalan keharaman (*sadd adz-dzari'ah*).

Hal itu karena *akadnya* telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan syariah dan dosa disebabkan oleh niat yang salah atau ada faktor lain yang tidak dibenarkan oleh syariah. Dalam hal ini, penjualan alat kontrasepsi kepada remaja yang belum menikah tidak ada larangan. Sehingga remaja tetap dapat melakukan hubungan seksual meski belum menikah. Sedangkan dalam konsep *sadd adz-dzari'ah*, jual beli hukum awalnya adalah dibolehkan, tetapi ketika menimbulkan keharaman maka harus di larang.

Selanjutnya ketentuan PP-PSTE dan UU-ITE belum sepenuhnya mengatur mengenai jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Sedangkan dalam

konsep *sadd adz-dzari'ah* jual beli alat kontrasepsi secara *online* dilarang ketika pembeli adalah orang yang belum waktunya menggunakan alat kontrasepsi.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Belum sepenuhnya mengatur peredaran alat kontrasepsi secara *online*. Dengan demikian tidak sesuai dengan konsep Hukum Islam tepatnya dalam teori Ushul Fikih *sadd adz-dzari'ah*. Yang melarang jual beli yang menyebabkan dampak kerusakan.

B. Saran

Dari hasil analisis data dan berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya peneliti memberikan sejumlah saran sebagai berikut:

Pertama, bahwa kajian tentang kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* perspektif peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE), undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU-ITE) dan *sadd adz-dzari'ah*, bisa dijadikan landasan pelaku usaha dan bagi umat Muslim khususnya di Indonesia yang berinteraksi dengan jual beli alat kontrasepsi secara *online*. Sehingga dapat lebih memperhatikan dampak baik atau buruk terhadap konsumen dari praktek jual beli alat kontrasepsi secara *online* lebih khusus terhadap kalangan remaja, yang belum waktunya menggunakan alat kontrasepsi. Lebih lanjut perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengontrol dan mencegah kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara *online* kepada remaja yang belum berhak menggunakannya. melalui lembaga pusat yang mengontrol peredaran alat

kontrasepsi baik secara *offline* atau *online* lembaga tersebut disebut juga *contraception center*. Demi moral anak bangsa yang lebih baik kedepannya.

Kedua, kepada peneliti selanjutnya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif serta menyempurnakan perihal yang kurang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mushaf al-Azhar, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Penerbit Hilal, 2010.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1976.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islaamiyyu Wa 'Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islaamiyyu Wa 'Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islaamiyyu Wa 'Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amirudin. Faturrohman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Arfan. Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: Uin-Maliki Pres, 2013.
- Ahmad Al-Nadwy. Alu. *Jamharah Al-Qawâid Al-Fiqhiyah Fî Al-Mu'âmalat Al-Mâliyyah*. Juz 1. Riyadh: Syirkah Al-Râjihi Al-Masharafiyah Lil Istithmar, 2000.
- Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhori*. Bairut: Darl Al-Fikr, 2010.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dahlan. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Effendi. Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Febrian. Jack. *Kamus Computer Dan Teknologi Informasi*. Bandung : Informatika, 2007.
- Hanindyo Mantri. Bagus. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Kasiram. Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: Uin-Malang Press, 2008.
- Kurniawan. Wiharsono. *Jaringan Computer*. Yogyakarta: Andi, 2007.

- M. Ramli. Ahmad. *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Mahmud Marzuki. Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo. Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, T.Th.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, Terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Sabiq. Sayyid. *Fiqhu As-Sunnah*, Terj. Ahmada Cornish Creativa, *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Soekanto. Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univrsitas Indonesia Press, 1982.
- Syarifuddin. Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin. Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe'i. Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Cv Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Uin Press, 2015.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Surat Edaran Disdagin Surabaya Nomor 510/1353/436/6.11/2015 Tentang Pembatasan Penjualan Kondom.

Skripsi/Jurnal

Nurul Mufidah, *Tinjauan sadd adz-dzari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Kondom Secara Bebas Di Alfamart Cabang Bolodewo*, Skripsi, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

Minnati Daniyyati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Qordhowi* Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016)

Siti Aminatul Bahria, *Tinjauan sadd adz-dzari'ah terhadap bebasnya penyewaan motel di pacet*, skripsi, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

Yuliansyah Rahman Satrida, *Analisis sadd adz-dzari'ah terhadap penggunaan kartu remi (Studi Kasus di Masyarakat Wonocolo Surabaya)*, skripsi, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016)

Fitri Adona. *Etika Bisnis Periklanan: Pelanggaran Pedoman etis Dalam Iklan Televisi 2012*. E-Jurnal. Padang: Politeknik negeri Padang, 2012.

Majalah

Majalah Detik Edisi Rabu, 25 Juli 2012.

Internet

Ade Armando, *Apa Benar 93% remaja Indonesia Sudah pernah melakukan Hubungan Seks*, <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/apa-benar-93-remaja-indonesia-sudah-melakukan-hubungan-seks/>, diakses tanggal 3 September 2017.

Agung DH, *Keperjakaan dan Keperawanan Generasi Milenia*, <https://tirto.id/keperjakaan-dan-keperawanan-generasi-milenial>, diakses tanggal 10 Mei 2017.

Hukum Jual Beli *Online*, www.nu.or.id/post/read/51420/hukum-jual-beli-online, diakses tanggal 30 Mei 2017.

KPAI, *kpai usulkan kondom hanya dapat diakses orang dewasa*, <http://forumjualbeli.net/showthread>, diakses tanggal 21 Juni 2017.

Rifky Pradana, *80% gadis tak perawan*, http://www.kompasiana.com/80-gadis-tak-lagi-perawan_, diakses tanggal 23 September 2017.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 Agustus 2017.

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
 5. Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor adalah instansi yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut misalnya sektor perbankan dan sector perhubungan.
 6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 7. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 9. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
 10. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
 11. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
 12. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkompeten untuk memastikan suatu Sistem Elektronik berfungsi sebagaimana mestinya.
 13. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 14. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian Kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
 15. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 16. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- dan/atau Dokumen Elektronik.
17. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
 19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 20. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 21. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak terpercaya yang memfasilitasi pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 22. Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak pendukung terselenggaranya penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
 23. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan Teknologi Informasi.
 24. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh professional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik.
 25. Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan.
 26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
 27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 28. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 29. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
 30. Registrar Nama Domain adalah Orang, Badan Usaha, atau masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

31. yang menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain.
32. Pengguna Nama Domain adalah Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.
33. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
34. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
35. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
 - a. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. penyelenggara Agen Elektronik;
 - c. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
 - d. Tanda Tangan Elektronik;
 - e. penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
 - f. Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan
 - g. pengelolaan Nama Domain.

BAB II
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik; dan
 - b. nonpelayanan publik.
- (3) Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan:

- a. pendaftaran;
- b. Perangkat Keras;
- c. Perangkat Lunak;
- d. tenaga ahli;
- e. tata kelola;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. pengamanan;
- g. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan
- h. pengawasan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran.
- (3) Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Perangkat Keras
Pasal 6

- (1) Perangkat Keras yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus:
 - a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri;
 - c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;
 - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
 - e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan memiliki jaminan bebas dari cacat produk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 47

(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

(2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 48

(1) Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.

(2) Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Pasal 49

(1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

(2) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

(3) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

(4) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

(5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
- 11.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
18. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
19. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
20. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
21. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
23. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hokum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hokum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (5) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.

(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.

(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.

(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:

a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki system informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
- b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.

(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.

(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
- b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungan prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN
PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.

(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
 - b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

| DATA PRIBADI | | |
|---|-------------------|---|
|  | Nama | NUR FADLAN |
| | Tempat, Tgl Lahir | Bangkinang, 07 1994 |
| | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| | Kebangsaan | Indonesia |
| | Alamat | Jl. R.A Kartini No.167 RT/RW: 04/09. Suka Mulya. Bangkinang Seberang. Kampar. Riau. |
| | Agama | Islam |
| | Surat Elektronik | kaumsarungan07@gmail.com |

| PENDIDIKAN FORMAL | | | |
|-------------------|-------------|---|--------------------------|
| Tingkat | Tahun | Lembaga Pendidikan | Jurusan |
| SD | 2001 – 2007 | SDN O34 Sukamulya | -- |
| SMP | 2007 – 2010 | MTs. P.P Al-Muhajirin Sukamulya | -- |
| SMA | 2010 – 2013 | MASS Tebuireng Jombang | Keagamaan |
| Universitas | 2013 – 2017 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur | S-1 Hukum Bisnis Syariah |

| PENGALAMAN ORGANISASI / KOMUNITAS | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Organisasi / Komunitas | Tahun | Jabatan |
| IPMR (Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau) | 2013-2017 | Anggota |
| KWAT (Kawulo Alumni Warga Tebuireng) | 2013-2017 | Anggota |
| SLC (Syari'ah Layers Club) | 2013-2014 | CO. Kajian |
| PMII Rayon Radikal Al-Faruq | 2013-2014 | Anggota Biro Advokasi |
| LKP2M (Lembaga Kajian Penelitian, Pengembangan Mahasiswa) | 2014-2015 | Anggota Kajian |
| Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah | 2014-2015 | Wakil Ketua |